



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong serta mewujudkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan umum melalui peningkatan struktur Industri yang terintegrasi secara terencana dengan memperhatikan potensi sumber daya Industri Daerah;
 - b. bahwa sektor Industri merupakan salah satu penggerak utama di Kabupaten Sukoharjo, sehingga diperlukan adanya Rencana Pembangunan Industri yang sesuai dengan keserasian dan keseimbangan dalam kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
9. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan di Daerah.
11. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional.
12. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi Jawa Tengah.
13. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disebut RPIK 2024-2044 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mendukung kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2024-2044;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pembinaan dan pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
- g. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
- h. pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
- i. Bupati memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:
 - a. infrastruktur Industri; dan
 - b. infrastruktur penunjang.
- (2) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. jaringan energi dan kelistrikan;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi; dan
 - e. jaringan transportasi.
- (3) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. perumahan;
 - b. fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 - c. fasilitas penelitian dan pengembangan;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - f. tempat pembuangan sampah.

BAB V INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri atas:
 - a. Industri makanan;
 - b. Industri tekstil;
 - c. Industri pakaian jadi;
 - d. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;

- e. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
 - f. Industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional;
 - g. Industri barang galian bukan logam;
 - h. Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya;
 - i. Industri furnitur;
 - j. Industri alat musik; dan
 - k. Industri alat olah raga.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. tahap I periode 2024-2028;
- b. tahap II periode 2029-2033; dan
- c. tahap III periode 2034-2044.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RPIK 2024-2044

Bagian Kesatu Sistematika

Pasal 10

- (1) RPIK 2024-2044 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
 - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten; dan
 - e. penutup.

- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. kondisi Daerah;
 - b. sumber daya Industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
- (4) Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan Daerah;
 - b. tujuan pembangunan Industri Kabupaten; dan
 - c. sasaran pembangunan Industri Kabupaten.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
 - a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri.

Bagian Kedua
Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) RPIK 2024-2044 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Industri Unggulan Daerah.
- (2) Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (3) Dalam hal pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (4) Selain upaya pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dalam penyelenggaraan RPIK 2024-2044.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat laporan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan terhadap penyelenggaraan RPIK 2024-2044 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengaduan yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2024-2044 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri; dan
 - e. permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan RPIK 2024-2044 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 263), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 September 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-286/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang besar kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor Industri di Kabupaten Sukoharjo mengacu pada visi pembangunan Industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 yaitu “Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”, Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2037 yaitu “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan” dan visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”. Dengan mengacu pada visi pembangunan tersebut, maka visi pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024–2044 adalah “Terwujudnya Industri Kabupaten Sukoharjo yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”.

Penyusunan RPIK 2024–2044 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Tahun 2024–2044 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo; dan
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2024–2044 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo;
- b. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- c. menumbuhkembangkan Industri hilir dan Industri antara berbasis sumber daya alam;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- e. meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang Industri yang mudah dan cepat;
- f. mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- g. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan
- h. mengembangkan Industri hijau (*green industry*) melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2024-2044 berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia” adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Klasifikasi jenis Industri Unggulan Daerah mendasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Industri potensial” merupakan Industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi Industri unggulan Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan (badan hukum/tidak, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga kemasyarakatan lainnya, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024-2044

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024-2044

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri merupakan salah satu upaya pembangunan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dengan berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat di era Industrialisasi, salah satu tujuan dari pembangunan Industri diantaranya untuk memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesempatan bekerja kepada para pelaku usaha dalam meningkatkan pembangunan yang ingin di capai, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sektor Industri di berbagai negara termasuk Indonesia memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi karena sektor Industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor Industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi pada berbagai produk yang dihasilkan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju Peran strategis Industri nasional tersebut dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan daya saing Industri yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak mengherankan dalam Visi Pembangunan Industri Nasional yang menyatakan “Menjadi Negara Industri Tangguh” disebutkan bahwa yang dimaksudkan Industri dengan tangguh tersebut adalah selain dicirikan struktur Industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; berbasis inovasi dan teknologi dan juga berdaya saing tinggi di tingkat global. Suatu Industri dikatakan berdaya saing jika memiliki tingkat produktivitas faktor keseluruhan (*total factor productivity/TFP*) sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing asingnya (*foreign competitors*) atau jika memiliki biaya satuan (rata-rata) sama atau lebih rendah dibandingkan dengan pesaing asingnya (*foreign competitors*).

Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara $110^{\circ} 57' 33,70''$ BT – $110^{\circ} 42' 6,79''$ BT, dan antara $7^{\circ} 32' 17,00''$ LS – $7^{\circ} 39' 42,00''$ LS. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Sukoharjo berada di sebelah selatan Kota Surakarta. Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri atas 17 (tujuh belas) kelurahan dan 150 (seratus lima puluh) desa. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY);
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Wonogiri;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Dengan Kota Surakarta Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali; dan
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, maka luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah seluas 49.323 hektar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 pembagian kawasan peruntukan di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel Sebaran Kawasan Peruntukan Kabupaten Sukoharjo

No.	Kawasan Peruntukan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	70
2.	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	3.500
3.	Kawasan Tanaman Pangan	26.864
4.	Kawasan Holtikultura	Seluruh Kecamatan
5.	Kawasan Perkebunan	708
6.	Kawasan Peternakan	138
7.	Kawasan Lahan Pertanian Pangan	23.742
8.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	166
9.	Kawasan Peruntukan Industri	2.352
10.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	9
11.	Kawasan Peruntukan Permukiman	17.102
12.	Kawasan Peruntukan Lainnya	127

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

Sektor Industri selama ini telah terbukti menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi baik dalam skala nasional maupun lokal termasuk di Kabupaten Sukoharjo karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing. Oleh karena itu diperlukan pembangunan Industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien.

Sejalan dengan kriteria di atas, jika *leading* Industri diartikan sebagai Industri unggulan atau andalan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, juga memberi batasan bahwa Industri andalan, yaitu Industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, Industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kerangka otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membangun Daerahnya sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki, namun tetap diperlukan sinkronisasi arah pembangunan Industrinya termasuk penentuan Industri unggulannya antara Pemerintah Daerah di provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat.

Selama ini banyak Pemerintah Daerah telah menentukan Industri Unggulan Daerah dengan tujuan untuk lebih menggali potensi Daerah sekaligus untuk promosi Daerah untuk kegiatan investasi. Pengembangan Industri Unggulan Daerah bukan hanya menentukan prioritas alokasi sumber daya dan kebijakan tetapi juga diharapkan mampu membangun citra positif sebuah kabupaten/kota sehingga perlahan-lahan dapat menjadi ikon/symbol Daerah dan secara tidak langsung dapat mempromosikan daya saing Daerah yang bersangkutan. Terdapat beberapa kriteria yang sering digunakan untuk menentukan Industri unggulan. Misalnya dalam penyusunan Identifikasi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan Provinsi Jawa Tengah berbasis Stratifikasi penentuan Industri unggulan mengacu pada aspek sumber (*resources driven*) atau *backward linkages* dan aspek pasar (*market driven*) atau *forward linkages*. Aspek *backward* atau sumber yang terdiri dari ketersediaan, bahan baku, permodalan, bahan penolong, tenaga kerja, sarana produksi, teknologi, dukungan institusi, dan keterkaitan dengan jenis usaha lain. Sedangkan aspek *forward* berhubungan dengan pasar dan nilai tambah.

Di sisi lain untuk pembangunan sektor Industri tidak mungkin dilakukan secara bersamaan karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu dalam kerangka Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) diperlukan skala prioritas jenis Industri tertentu yang dipandang mampu sebagai lokomotif pertumbuhan, khususnya sektor Industri dan umumnya perekonomian Daerah.

Pembangunan sektor Industri Kabupaten Sukoharjo harus dilakukan secara terstruktur, terarah dan terpadu. Untuk itu, pemerintah pusat mewajibkan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sukoharjo untuk membuat Rencana Pembangunan Industri Daerah. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Pembangunan Industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh, dan terpadu. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan dasar yang kuat bahwa penyusunan rencana pembangunan Industri di tingkat Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penyusunan rencana pembangunan Industri tersebut juga dapat dimaknai sebagai keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemajuan sektor Industri yang dicirikan dengan adanya struktur Industri yang kuat, dalam, sehat, berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

Salah satu tujuan dari adanya pembangunan Industri itu diantaranya untuk memperluas lapangan pekerjaan, menunjang pemerataan pembangunan sehingga ketimpangan antar wilayah dapat diminimalisir, dan menciptakan Daerah yang mandiri sehingga dapat membantu perekonomian negara. sehingga pembangunan Industri yang diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi dan tentunya pembangunan nasional, serta dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat yang makmur, adil dan merata.

Sehubungan dengan tuntutan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan bahwa setiap Bupati/Wali Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, perencanaan pembangunan Industri yang baik dan komprehensif mutlak diperlukan di Kabupaten Sukoharjo.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 merupakan pedoman agar pembangunan Industri lebih terarah, mampu memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan memperhatikan unsur kesinambungan dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu Pendahuluan, Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri, Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah, Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten, dan Penutup.

Uraian singkat dari masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo, dasar hukum penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi Kabupaten Sukoharjo, sumber daya Industri Kabupaten Sukoharjo, Sarana dan Prasarana pendukung Industri di Kabupaten Sukoharjo, dan uraian terkait dengan pemberdayaan Industri kecil dan menengah di Kabupaten Sukoharjo.

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi Kabupaten Sukoharjo, Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo, dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SUKOHARJO

Bab ini memuat strategi pembangunan Industri dan program pembangunan Industri di Kabupaten Sukoharjo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I sampai dengan Bab IV dan harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. Kondisi Daerah


2.1.1. Geografis dan Administratif

Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara $110^{\circ} 57' 33,70''$ BT – $110^{\circ} 42' 6,79''$ BT, dan antara $7^{\circ} 32' 17,00''$ LS – $7^{\circ} 39' 42,00''$ LS. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Sukoharjo berada di sebelah selatan Kota Surakarta. Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 17 kelurahan dan 150 desa. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, maka luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah seluas 49.323 hektar.

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SUKOHARJO



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Sedangkan mengenai letak masing-masing kecamatan dan perbatasan wilayah dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.1.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Weru	Ngreco	45,60	9,25
2	Bulu	Bulu	46,40	9,41
3	Tawang Sari	Lorog	39,32	7,97
4	Sukoharjo	Joho	46,82	9,49
5	Nguter	Nguter	57,85	11,73
6	Bendosari	Mulur	55,72	11,30
7	Polokarto	Mranggen	66,89	13,56
8	Mojolaban	Bekonang	38,29	7,76
9	Grogol	Madegondo	31,33	6,35
10	Baki	Kadilangu	23,40	4,74
11	Gatak	Blimbing	19,95	4,04
12	Kartasura	Singopuran	21,66	4,39
Jumlah			493,23	100,00%

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023

2.1.2. Topologi dan Morfologi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa dataran (meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban) serta kawasan berbukit-bukit (meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Tawang Sari, Bulu, dan Weru). Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80 m - 125 m dpml, wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Polokarto.

Kabupaten Sukoharjo memiliki dua kelompok besar kelerengan yaitu kelerengan landai dan kelerengan curam. Kelerengan landai memiliki kisaran kelerengan (0-8%) yang terdapat Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawang Sari, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Sukoharjo Grogol, dan Kartasura. Kelerengan agak landai (8-15%) terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Mojolaban, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawang Sari. Sedangkan sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawang Sari memiliki kelerengan yang beragam karena terdiri dari kelerengan landai dan curam.

Tabel 2.1.2. Ketinggian Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	Ketinggian Rata-Rata (mdpl)	Jarak (km)
1	Weru	107	20
2	Bulu	114	18
3	Tawang Sari	102	12

No.	Kecamatan	Ketinggian Rata-Rata (mdpl)	Jarak (km)
4	Sukoharjo	95	2
5	Nguter	104	7
6	Bendosari	116	3
7	Polokarto	125	14
8	Mojolaban	104	17
9	Grogol	89	8
10	Baki	105	14
11	Gatak	118	24
12	Kartasura	121	25

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023

2.1.3. Pengembangan Perwilayahan Industri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 pembagian kawasan peruntukan di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 2.1.3. Sebaran Kawasan Peruntukan Kabupaten Sukoharjo

No.	Kawasan Peruntukan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	70
2.	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	3.500
3.	Kawasan Tanaman Pangan	26.864
4.	Kawasan Holtikultura	Seluruh Kecamatan
5.	Kawasan Perkebunan	708
6.	Kawasan Peternakan	138
7.	Kawasan Lahan Pertanian Pangan	23.742
8.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	166
9.	Kawasan Peruntukan Industri	2.352
10.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	9
11.	Kawasan Peruntukan Permukiman	17.102
12.	Kawasan Peruntukan Lainnya	127

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

Pengembangan Perwilayahan Industri dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Tabel 2.1.4. Sebaran Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No	Lokasi KPI	Luas (Ha)	Keterangan
1	Kecamatan Kartasura	50,23	Sebagian sudah terbangun
2	Kecamatan Grogol	495,47	Sebagian sudah terbangun
3	Kecamatan Sukoharjo	104,84	Sebagian sudah terbangun
4	Kecamatan Gatak	103,42	Sebagian sudah terbangun
5	Kecamatan Nguter	532,33	Sebagian sudah terbangun
6	Kecamatan Bendosari	996,39	Sebagian sudah terbangun
7	Kecamatan Tawang Sari	11,37	Sebagian sudah terbangun
8	Kecamatan Polokarto	75,48	Sebagian sudah terbangun
9	Kecamatan Mojolaban	2,88	Sebagian sudah terbangun
Total		2.372,41	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Kawasan Industri (KI) diarahkan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) meliputi:

- a. Kecamatan Nguter; dan
- b. Kecamatan Bendosari.

Sedangkan Industri Rumah Tangga (IRT) yang berada pada lingkungan sekitar permukiman tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

2.2. Sumber Daya Industri

Sumber daya Industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kondisi dari sumber daya Industri di Kabupaten Sukoharjo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama pembangunan, dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu Pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan berbagai masalah kependudukan. Usaha-usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk telah dilaksanakan pemerintah dengan cara transmigrasi, sedangkan usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan pemerintah dengan Program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai pada awal tahun 1970-an.

Tabel 2.3.1.1. Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2022

No.	Klafifikasi	Jumlah Tenaga Kerja			
		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Industri Kecil	3.019	1.516	3.059	1.537
2	Industri Menengah	6.097	3.319	6.208	3.343
3	Industri Besar	39.401	45.231	29.216	37.063

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Tabel 2.3.1.2. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Jenis Pekerjaan Utama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No.	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha Sendiri	50.432	54.146	104.578
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	32.250	16.656	48.906
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	8.181	5.363	13.544
4	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	145.325	101.958	247.283
5	Pekerja Bebas	26.288	6.964	33.252
6	Pekerja Bebas Non Pertanian	5.880	22.151	28.031
7	Pekerja keluarga/Tidak dibayar	50.432	54.146	104.578
Jumlah		268.356	207.238	475.594

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbagai hal pembangunan sehingga untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil sangat terkait dengan hal-hal yaitu pendidikan. Persentase angkatan kerja dari penduduk usia kerja lulusan perguruan tinggi memiliki persentase paling tinggi dibandingkan lulusan SMA kebawah. Dari 100 Penduduk Usia Kerja lulusan Perguruan Tinggi, 86 penduduk adalah penduduk Angkatan kerja dan sisanya bukan Angkatan kerja.

Tabel 2.3.1.3. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Jenis Kegiatan Utama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

Jenis Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	274.294	213.368	487.662
Bekerja	268.356	207.238	475.594
Pengangguran	5.938	6.130	12.068
Bukan Angkatan Kerja	82.487	153.627	236.114
Sekolah	31.809	35.217	67.026
Mengurus Rumah Tangga	23.587	105.709	129.296
Lainnya	27.091	12.701	39.792
Jumlah	356.781	366.995	723.776

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023

Dengan adanya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tidak hanya masalah kesehatan yang dihadapi, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak, termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami kontraksi sampai pada akhir tahun 2022. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi *Covid-19*.

Tabel 2.3.1.4. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

Angkatan Kerja

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
≤ SD/MI/ sederajat	115.672	2.034	117.706	98,27
SMP/MTs/ sederajat	85.296	2.833	88.129	96,79
SMA/MA/ sederajat	195.017	5.357	200.374	97,33
Perguruan Tinggi	79.609	1.844	81.453	97,74
Jumlah	475.594	12.068	487.662	97,53

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023

Bukan Angkatan Kerja

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase
≤ SD/MI/ sederajat	87.224	204.930	57,44
SMP/MTs/ sederajat	57.570	145.699	60,49
SMA/MA/ sederajat	73.301	273.675	73,22
Perguruan Tinggi	18.019	99.472	81,89
Jumlah	236.114	723.776	67,38

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.3.1.4. Lapangan Pekerjaan Utama Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Perdagangan	2 478	2 369	4 847
Industri Pengolahan	-	-	-
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan Dan Pembersihan Limbah Dan Sampah	-	-	-
Konstruksi	5	-	5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	285	265	550
Transportasi dan Pergudangan	7	-	7
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	52	56	108
Informasi dan Komunikasi	-	-	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	11	20	31
Real Estate	-	-	-
Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	59	66	125
Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	69	87	156
Jasa Pendidikan	177	192	369
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	183	188	371
Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	21	21	42
Kegiatan Jasa Lainnya	5	7	12
Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	3	2	5
Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
JUMLAH	3.355	3.273	6.628

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.3.1.5. Banyaknya Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2017-2022

No.	Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Lowongan					
	SD	60	60	48	52	55
	SMTp	256	228	166	479	343
	SMTA	2.161	2.611	1.692	6.150	5.437
	Sarjana Muda	295	477	236	334	350
	Sarjana	563	528	361	448	418
	Lain - lain	0	0	0	97	25
	Jumlah	3.335	3.904	2.503	7.560	6.628
2.	Penempatan					
	SD	17	15	23	14	13
	SMTp	113	110	125	252	170
	SMTA	1.532	1.252	1.416	2.906	3.162
	Sarjana Muda	241	1.153	173	154	160
	Sarjana	324	325	284	227	208
	Lain - lain	0	39	0	59	8
	Jumlah	2.227	2.894	2.021	3.612	3.721

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.3.1.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.006,5	3.158,31	3.229,38	3.371,91	3.552,94
Pertambangan dan Penggalian	156,87	155,93	158,79	163,26	160,78
Industri Pengolahan	13.359,37	14.417,55	14.423,67	15.198,04	16.573,92
Pengadaan Listrik dan Gas	38,35	40,47	39,24	40,77	42,75
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,79	13,23	13,79	14,44	14,93
Konstruksi	2.340,89	2.542,72	2.475,84	2.674,38	2.896,98
Perdagangan Besar dan Eceran	5.943,00	6.415,8	6.274,28	6.736,68	7.319,94
Transportasi dan Pergudangan	1.131,69	1.239,87	873,82	933,62	1.650,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.273,73	1.394,08	1.307,9	1.398,96	1.673,74
Informasi dan Komunikasi	1.576,22	1.762,34	2.224,97	2.440,34	2.498,07

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.322,12	1.390,95	1.428,11	1.499,53	1.644,6
Real Estat	771,15	836,59	839,26	865,31	920,6
Jasa Perusahaan	142,48	159,55	161,6	168,81	185,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	790,16	832,98	823,37	809,09	845,95
Jasa Pendidikan	1.522,09	1.678,97	1.666,04	1.709,3	1.760,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	339,31	370,89	423,36	427,89	438,53
Jasa Lainnya	485,55	535,63	527,12	538,14	639,66
Produk Domestik Bruto	34.211,25	36.945,88	36.890,53	38.990,46	42.819,99

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 5,61 persen. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2022 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Dampak pandemi berpengaruh signifikan terhadap beberapa sektor pembentuk PDRB. Sektor dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 66,99 persen, dengan peranannya terhadap PDRB sebesar 3,85 persen. Selain itu, sektor yang mengalami kenaikan laju pertumbuhannya adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,74 persen. Sedangkan, sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 4,91 persen.

2.2.2. Sumber Daya Alam

2.2.2.1. Pertanian

Urusan pertanian berperan strategis karena menjadi tulang punggung kecukupan pangan berkelanjutan. Disisi lain, menghadapi krisis keberlanjutan, karena sumber daya manusia pertanian banya usia tua, dan susah mendapatkan generasi muda petani. Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Berusaha bidang Pertanian. Pertanian merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi, dan bahan baku untuk diolah dan dapat dipergunakan bagi kehidupan. Berdasarkan data eksisting penggunaan lahan pertanian

(Ladang dan Sawah) di Kabupaten Sukoharjo sebesar 21.664,643 ha untuk sawah irigasi dan 3.121,691 ha untuk ladang. Urusan pertanian di Kabupaten Sukoharjo meliputi sektor tanaman pangan.

Tabel 2.3.2.1.1. Luas Wilayah Kabupaten Sukoharjo Menurut Penggunaan Lahan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Lahan Sawah	Lahan pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian
1.	Weru	4.198,00	2.100,00	512,00	1.586,00
2.	Bulu	4.386,00	1.131,00	1.639,00	1.616,00
3.	Tawang Sari	3.998,00	1.705,00	427,00	1.866,00
4.	Sukoharjo	4.458,00	2.421,00	79,00	1.958,00
5.	Nguter	5.488,00	2.418,00	873,00	2.197,00
6.	Bendosari	5.299,00	2.520,00	862,00	1.917,00
7.	Polokarto	6.218,00	2.483,00	1.750,50	1.984,50
8.	Mojolaban	3.554,00	2.161,00	13,00	1.380,00
9.	Grogol	3.000,00	765,00	2,40	2.232,60
10.	Baki	2.197,00	1.199,00	3,00	995,00
11.	Gatak	1.947,00	1.172,00	4,00	771,00
12.	Kartasura	1.923,00	439,00	3,00	1.481,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Tabel 2.3.2.1.2. Lahan Sawah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Weru	1.980	1.980	1.980	2.049	2.100
2.	Bulu	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
3.	Tawang Sari	1.672	1.672	1.715	1.705	1.705
4.	Sukoharjo	2.363	2.363	2.363	2.409	2.421
5.	Nguter	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
6.	Bendosari	2.528	2.528	2.520	2.520	2.520
7.	Polokarto	2.446	2.446	2.461	2.483	2.483
8.	Mojolaban	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
9.	Grogol	934	934	934	765	765
10.	Baki	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
11.	Gatak	1.189	1.189	1.189	1.172	1.172
12.	Kartasura	439	439	439	439	439
JUMLAH		20.460	20.460	20.510	20.415	20.514

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Tabel 2.3.2.1.3. Produksi Hasil Pertanian Padi dan Palawija Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022

No.	Jenis Produksi	Tahun (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Padi	393.157	376.863	371.977	389.249	399.793
2.	Jagung	8.313	16.030	30.277	18.812	17.702
3.	Kedelai	4.208	1.690	4.805	5.875	3.527
4.	Kacang Tanah	6.050	4.753	4.654	2.759	1.893
5.	Kacang Hijau	88	0	28	10	94

No.	Jenis Produksi	Tahun (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
6.	Ub Kayu	26.197	41.269	19.331	14.987	13.135

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Tabel 2.3.2.1.4. Produksi Hasil Pertanian Holtikultura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022

No.	Jenis Produksi	Tahun (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bawang Merah	116	69	486	707	767
2.	Cabai Besar	44	77	237	180	178
3.	Cabai Rawit	6	6	53	14	209
4.	Melon	457	740	625	609	1.235
5.	Semangka	941	1.467	1.440	216	173
6.	Tomat	11	60	85	0	28
7.	Alpukat	309	55	48	103	205
8.	Durian	201	335	126	7	114
9.	Jeruk Besar	8	22	41	39	63
10.	Jeruk Siam	40	79	72	105	94
11.	Mangga	22.956	44.236	28.535	12.244	15.852
12.	Pisang	10.299	5.963	5.937	5.837	11.916

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Tabel 2.3.2.1.5. Produksi Hasil Perkebunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2018-2022

No.	Jenis Produksi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tebu (Ton)	2.245	2.171	2.445	2.933	2.168
2.	Tembakau Asepan (Ton)	102,34	104,89	105,22	101,77	100,59
3.	Cengkeh (Ton)	0,89	0,92	0,94	0,91	0,28
4.	Kapok (Ton)	69,43	70,12	70,57	69,81	68,76
5.	Kelapa Dalam (Ton)	602,21	602,46	602,53	602,58	602,74

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, 2023.

2.2.2.2. Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sub-sektor perikanan menyumbang PDRB sebesar 0,17%. Dengan nilai produksi yang diperoleh sebesar Rp. 18.612,14 juta. Adapun produk perikanan yang ada di Kabupaten Sukoharjo merupakan produk perikanan umum yang berasal dari rawa, waduk, sungai, karamba dan sawah. Sehingga produksi komersial untuk perairan umum yang ada di Kabupaten Sukoharjo hanya mampu memenuhi pasar lokal untuk dikonsumsi masyarakat sekitar/lokal saja.

Tabel 2.3.2.2.1. Produksi Perikanan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022

No.	Jenis Produksi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perairan Umum (Ton)	380,501	384,510	388,440	392,400	396,339
2.	Budidaya (Kolam, Karamba, Sawah) (Ton)	13.116,08	13.395,17	13.486,40	14.216,74	14.660,62

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, 2023.

2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasara pendukung pengembangan Industri di Kabupaten sukoharjo meliputi sarana jalan, listrik, dan air. Kondisi dari sarana dan prasarana tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini:

2.3.1. Jalan

Untuk mendukung progam percepatan pembangunan pada wilayah pelosok dan perbatasan guna mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Sukoharjo harus didukung dengan kondisi infrastruktur yang memadai seperti jalan dan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo.

Infrastuktur jalan merupakan sarana vital untuk menghubungkan suatu Daerah dengan Daerah yang lain. Semakin baik mutu jalan akan semakin cepat, mudah dan murah biaya angkutan barang/jasa dari dan ke suatu Daerah. Siklus kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat sehingga perekonomian dapat berkembang pesat.

Tabel 2.4.1.1. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022

No.	Jenis Permukaan Jalan	Tahun (km)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Aspal	568,15	558,32	539,45	531,985	530,26
2.	Kerikil	1,4	0,43	0,6	0,69	0,42
3.	Tanah	8,12	4,14	2,52	1,27	0,66
4.	Lainnya (Beton)	27,45	42,23	62,55	71,175	73,78
Jumlah		605,12	605,12	605,12	605,12	605,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Tabel 2.4.1.2. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022

No.	Kondisi Jalan	Tahun (km)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Baik	121,281	103,59	185,02	142,37	141,035
2.	Sedang	407,223	429,13	346,28	394,301	399,695
3.	Rusak Ringan	56,616	67,39	71,1	66,489	63,51
4.	Rusak Berat	20	5,01	2,72	1,96	0,88
Jumlah		605,12	605,12	605,12	605,12	605,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2023.

2.3.2. Jembatan

Jembatan sebagai sarana transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas. Dimana fungsi jembatan adalah menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api dan perlintasan lainnya. Pada mulanya jembatan hanya dipakai untuk menghubungkan dua tempat terpisah dengan jarak yang relatif pendek. Seiring dengan perkembangannya, jembatan dapat dipakai untuk menghubungkan tempat terpisah pada jarak yang berjauhan bahkan sampai menyeberangi laut. Dengan semakin meningkatnya teknologi dan fasilitas pendukung seperti komputer, bentangan bukan merupakan kendala lagi. Dari segi perkonomian, jembatan dapat mengurangi biaya transportasi Serta, dari segi efisiensi waktu, dengan adanya jembatan dapat mempersingkat waktu tempuh pada perjalanan darat yang saling terpisah. Jembatan juga dapat meningkatkan Daerah tertinggal untuk dapat lebih berhubungan dengan Daerah lain dengan mudah. Mengingat pentingnya peranan jembatan bagi kehidupan manusia, maka harus ditinjau kelayakan konstruksi jembatan tersebut, dalam hubungannya dengan klasifikasi jembatan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya dalam menerima beban. Dalam kaitannya dengan keselamatan, maka perlu diperhatikan juga tingkat keamanan dan kenyamanan dalam pemakaian jembatan tersebut. Apakah masih layak untuk digunakan atau harus mengadakan perbaikan hingga penggantian.

Tabel 2.4.2.1. Kondisi Jembatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Jembatan (unit)	Nilai Kondisi (Unit)					
			0	1	2	3	4	5
1.	Weru	10	-	10	-	-	-	-
2.	Bulu	17	-	17	-	-	-	-
3.	Tawang Sari	10	-	10	-	-	-	-
4.	Sukoharjo	12	-	12	-	-	-	-
5.	Nguter	12	-	11	-	1	-	-
6.	Bendosari	20	-	20	-	-	-	-
7.	Polokarto	13	-	13	-	-	-	-
8.	Mojolaban	11	1	10	-	-	-	-
9.	Grogol	15	-	15	-	-	-	-
10.	Baki	17	-	17	-	-	-	-
11.	Gatak	12	-	12	-	-	-	-
12.	Kartasura	15	-	15	-	-	-	-
	Jumlah	164	1	162	0	1	0	0

No	Kategori	Nilai Kondisi	Uraian Penanganan	Jumlah	Persentase (%)	Ket.
1.	Baik	0	-	1	0,61	Kondisi jembatan mantap 97.79 %
2.	Rusak Ringan	1	Pemeliharaan Rutin	162	98,78	
3.	Sedang	2	Pemeliharaan Berkala	0	0,00	
4.	Rusak Berat	3	Rehabilitasi (Perbaikan dan/Perkuatan)	1	0,61	Kondisi jembatan tidak mantap 2.21 %
5.	Kritis	4	Rehabilitasi (Perkuatan Atau Penggantian)	0	0,00	
6.	Runtuh	5	Penggantian Atau Penanganan Besar	0	0,00	
Total				164	100,00	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2023.

2.3.3. Angkutan Umum

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antarwilayah maupun pemerataan Pembangunan wilayah. Transportasi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi dalam wujud sarana dan prasarana. Wujud transportasi berupa sarana inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas serta penyediaan prasarana perhubungan berupa terminal.

Tabel 2.4.3.1. Daftar Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Tipe dan Status

No.	Nama Terminal	Tipe Terminal	Lokasi	Status
1.	Terminal Kartasura	Tipe B	Kertasura	Pemda Provinsi
2.	Terminal Sukoharjo	Tipe B	Sukoharjo	Pemda Provinsi
3.	Terminal Mojolaban	Tipe C	Mojolaban	Aset Daerah
4.	Terminal Pasar Ir. Soekarno	Tipe C	Sukoharjo	Aset Daerah

5.	Terminal Weru	Tipe C	Weru	Aset Daerah
6.	Terminal Tawang Sari	Tipe C	Tawang Sari	Aset Daerah

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Sebelum adanya rencana pengembangan transportasi Aglomerasi Solo-Wonogiri, di Wilayah Sukoharjo sudah ada transportasi yang menghubungkan antara wilayah kabupaten/kota lain dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo, yaitu trayek Angkutan Perdesaan melampaui wilayah kabupaten. Trayek Angkutan tersebut menghubungkan Wilayah Sukoharjo dengan wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Karanganyar, antara lain:

- Kota Surakarta : Gemblegan, Gading, Tipes, Pajang
- Kabupaten Karanganyar : Klerong, Jatipuro, Jatiyoso
- Kabupaten Wonogiri : Terminal Tipe A (Krisak)

Angkutan penumpang dengan kendaraan umum di Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Adapun, di Kabupaten Sukoharjo, terdapat 14 (empat belas) trayek perdesaan, dengan 3 (tiga) trayek yang aktif. Tarif angkutan umum berkisar antara 4.000 sampai dengan 5.000 rupiah, dengan rata-rata Panjang trayek 15 sampai dengan 25 km, serta dengan kapasitas armada untuk 8 (delapan) orang penumpang.

2.3.4. Listrik

Tabel 2.4.4. Pelanggan PLN UP3 Kabupaten Sukoharjo

No.	Tarif Golongan	Jumlah Pelanggan	Daya Terpasang	Energi Terjual
1.	Sosial	5.036	22.604.100	31.116.226
2.	Rumah Tangga	223.659	218.972.500	310.913.289
3.	Bisnis	9.640	76.658.700	105.931.986
4.	Industri	448	232.789.700	761.187.250
5.	Kantor Pemerintahan dan Penerangan Jalan Umum	1.294	8.726.225	19.130.155
6.	Traksi	1	5.540.000	870.640
7.	Layanan Khusus	15	86.000	877.679

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023.

2.3.5. Air

Sumber daya air merupakan hal vital dalam kehidupan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk kebutuhan teknis kewilayahan mengingat dominasi penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo adalah pertanian. Dalam hal ini sarana dan prasarana irigasi sangat dibutuhkan. Kondisi sumber daya air berupa air permukaan berupa wilayah sungai kabupaten yang terdiri atas:

- a. Jaringan sumber daya air lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota, berupa pendayagunaan Wilayah Sungai Bengawan Solo;
- b. Waduk berupa pengembangan dan pemeliharaan Waduk Mulur yang berada di Kecamatan Bendosari. Waduk Mulur berfungsi untuk irigasi dengan luas 43 ha, volume 2.750.000 m³;
- c. Bendung Colo yang berfungsi untuk melayani kawasan pertanian di Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen dan Ngawi;

- d. Embung; dan
 e. Kondisi kawasan pertanian terutama dengan lahan tadah hujan perlu pengembangan embung untuk menjamin ketersediaan air sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Tabel 2.4.5.1. Persebaran Embung di Kabupaten Sukoharjo

No.	Nema Embung	Lokasi (Kecamatan)	Luas (ha)	Volume (m ³)
1.	Embung Pacinan	Bulu	-	-
2.	Embung Njo'o	Bulu	-	2.000
3.	Embung Serut	Nguter	-	2.500
4.	Embung Kriwen	Sukoharjo	-	13.500
5.	Embung Kenep	Sukoharjo	-	30.600
6.	Embung Weru	Weru	7,00	3.240
7.	Embung Grogol	Weru	10,00	37.800
8.	Embung Ponowaren	Tawang Sari	65,00	65
9.	Embung Majasto	Bendosari	-	2.490
10.	Waduk Mulur	Tawang Sari	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Tabel 2.4.5.2. Persebaran Daerah Irigasi di Kabupaten Sukoharjo

No.	Nama Daerah Irigasi	Luas (ha)	Lokasi	Keterangan
1.	D.I Banteng	24,00	Kartasura	Rusak Ringan
2.	D.I Bareng	193,00	Baki	Rusak Sedang
3.	D.I Baseng	37,00	Baki	Rusak Sedang
4.	D.I Bedodo	109,00	Gatak	Rusak Sedang
5.	D.I Bende	79,00	Weru	Rusak Sedang
6.	D.I Bendung	31,00	Polokarto	Rusak Berat
7.	D.I Brau	162,00	Nguter	Rusak Sedang
8.	D.I Brumbung	60,00	Weru	Rusak Berat
9.	D.I Bugel	26,00	Grogol	Rusak Berat
10.	D.I Buret	16,00	Polokarto	Rusak Berat
11.	D.I Dadap	12,00	Polokarto	Rusak Sedang
12.	D.I Dari	187,00	Polokarto	Rusak Ringan
13.	D.I Gangin	41,00	Weru	Rusak Sedang
14.	D.I Gentan	84,00	Grogol	Rusak Ringan
15.	D.I Godong	185,00	Kartasura	Rusak Ringan
16.	D.I Gondang	40,00	Polokarto	Rusak Sedang
17.	D.I Grogol	550,00	Polokarto	Rusak Sedang
18.	D.I Jatran	29,00	Kartasura	Rusak Sedang
19.	D.I Jatimalang	156,00	Tawang Sari	Rusak Sedang
20.	D.I Jetis	14,00	Grogol	Rusak Sedang
21.	D.I Kajoran	139,00	Weru	Rusak Sedang
22.	D.I Kalangan	190,00	Weru	Rusak Sedang
23.	D.I Kaliduren	124,00	Polokarto	Rusak Sedang
24.	D.I Kamal	20,00	Bulu	Rusak Berat
25.	D.I Karangasem	63,00	Gatak	Rusak Sedang
26.	D.I Kedungbulus	70,00	Bendosari	Rusak Sedang
27.	D.I Kedungdowo	120,00	Weru	Rusak Sedang
28.	D.I Kepu	34,00	Kartasura	Rusak Sedang
29.	D.I Krecekan	68,00	Gatak	Rusak Sedang
30.	D.I Kubukan	37,00	Weru	Rusak Sedang

No.	Nama Daerah Irigasi	Luas (ha)	Lokasi	Keterangan
31.	D.I Kucing	15,00	Weru	Rusak Sedang
32.	D.I Kudus	42,00	Baki	Rusak Sedang
33.	D.I Langkap/Sirahan	41,00	Tawang Sari	Rusak Sedang
34.	D.I Luang	263,00	Gatak	Rusak Ringan
35.	D.I Madoh	14,00	Kartasura	Rusak Ringan
36.	D.I Malangan	78,00	Bulu	Rusak Ringan
37.	D.I Mandungan	240,00	Gatak	Rusak Sedang
38.	D.I Mantung	42,00	Grogol	Rusak Ringan
39.	D.I Mendi II	32,00	Polokarto	Rusak Ringan
40.	D.I Ngabeyan	47,00	Kartasura	Rusak Ringan
41.	D.I Ngadiwarno	38,00	Weru	Rusak Ringan
42.	D.I Nglondo	140,00	Baki	Rusak Ringan
43.	D.I Pacinan	5,43	Bulu	Rusak Sedang
44.	D.I Palur	30,00	Mojolaban	Rusak Sedang
45.	D.I Papungan	78,00	Gatak	Rusak Sedang
46.	D.I Pilang	134,00	Weru	Rusak Sedang
47.	D.I Prenggan	56,00	Grogol	Rusak Sedang
48.	D.I Pucungan	60,00	Nguter	Rusak Sedang
49.	D.I Sambeng II	55,00	Bendosari	Rusak Sedang
50.	D.I Sambiloro	30,00	Bendosari	Rusak Sedang
51.	D.I Sanan	39,00	Tawang Sari	Rusak Sedang
52.	D.I Sangang	10,00	Bulu	Rusak Berat
53.	D.I Sangkalan	30,00	Polokarto	Rusak Sedang
54.	D.I Sidodadi	75,00	Nguter	Rusak Sedang
55.	D.I Sidowayah	10,00	Weru	Rusak Berat
56.	D.I Sumber	34,00	Polokarto	Rusak Berat
57.	D.I Bukit Tinggi	245,00	Baki	Rusak Sedang
58.	D.I Dayu	174,00	Weru	-
59.	D.I Bulu	25,00	Polokarto	Rusak Berat
60.	D.I Cendono	41,00	Bendosari	Rusak Sedang
61.	D.I Garotan	260,00	Bulu	Rusak Sedang
62.	D.I Gowanan	34,00	Kartasura	Rusak Sedang
63.	D.I Mojorejo	50,00	Bendosari	Rusak Ringan
64.	D.I Plumbon	40,00	Mojolaban	Rusak Ringan
65.	D.I Premban	128,00	Weru	Rusak Sedang
66.	D.I Senden	174,00	Baki	Rusak Sedang
67.	D.I Siluwur	400,00	Weru	Rusak Berat
68.	D.I Tanjung	60,00	Nguter	Rusak Sedang
69.	D.I Tegalgede	115,00	Gatak	Rusak Sedang
70.	D.I Wirogunan	73,00	Kartasura	Rusak Sedang
71.	D.I Ongobayan	35,00	Kartasura	Rusak Sedang
72.	D.I Kujon	2,00	Gatak	Rusak Sedang
73.	D.I Colo	25.056,00	Nguter	Rusak Sedang
74.	D.I Trani	1.896,00	Polokarto	Rusak Sedang
75.	D.I Jumeneng	753,00	Baki	Rusak Sedang
76.	D.I Nyaen	Teknik	Baki	Rusak Sedang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Tabel 2.4.5.3. Penggunaan Air Minum Layak di Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Jumlah Penduduk	PerRPIPaan			Non PerRPIPaan		Jumlah	
		Jiwa	SR	(% jiwa)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)
2018	878.374	265.162	56.620	30,19	510.669	58,14	775.831	88,33
2019	891.912	292.341	61.388	32,78	503.773	56,48	796.114	89,26
2020	907.587	262.616	63.722	28,94	503.773	55,51	766.389	84,44
2021	897.916	262.489	68.673	29,23	574.158	63,94	836.647	93,18
2022	911.966	219.225	71.844	24,04	634.062	69,53	853.287	93,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2023.

2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

Tabel 2.5.1. Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Lokasi Kecamatan Tahun 2021-2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH INDUSTRI	
		Kecil	Menengah
1.	Weru	6	-
2.	Bulu	1	-
3.	Tawang Sari	7	-
4.	Sukoharjo	32	10
5.	Nguter	5	1
6.	Bendosari	23	-
7.	Polokarto	5	4
8.	Mojolaban	32	-
9.	Grogol	112	19
10.	Baki	44	7
11.	Gatak	79	4
12.	Kartasura	116	18
JUMLAH		462	63

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Pada tahun 2021-2022 di Kabupaten Sukoharjo terdapat IKM dengan klasifikasi Industri kecil sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) tempat usaha dengan nilai investasi mencapai Rp1.935.321.751.590,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah), sedangkan untuk Industri menengah sebanyak 63 (enam puluh tiga) tempat usaha dengan nilai investasi mencapai Rp165.170.908.000,00 (seratus enam puluh lima miliar seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah).

Tabel 2.5.2. Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten sukoharjo Berdasarkan Nilai Investasi Tahun 2021-2022

NO.	KECAMATAN	NILAI INVESTASI (Rp)	
		Kecil	Menengah
1.	Weru	1.240.000.000	-
2.	Bulu	100.000.000	-
3.	Tawang Sari	3.009.700.000	-
4.	Sukoharjo	16.087.928.664	55.000.000
5.	Nguter	3.205.000.000	50.000.000
6.	Bendosari	4.897.500.000	-
7.	Polokarto	155.000.000	420.000.000
8.	Mojolaban	11.030.065.100	-
9.	Grogol	1.351.058.626.309	127.672.500.000
10.	Baki	319.763.052.928	36.102.568.000
11.	Gatak	180.658.626.443	635.840.000
12.	Kartasura	44.116.252.146	235.000.000
JUMLAH		1.935.321.751.590	165.170.908.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023.

Tabel 2.5.3. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No.	Kelembagaan	Jumlah
1.	Sentra hn	26
2.	Penyuluh Perindustrian	2
3.	Pengawas Perdagangan	2
4.	Balai Latihan Kerja	1
5.	Lembaga Pelatihan Kerja	41
6.	Penelitian dan Pengembangan	1
7.	Unit Pelayanan Terpadu	1
8.	Pusat Promosi	1

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Tabel 2.5.4. Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM

No.	Tahun	Target (juta rupiah)	Realisasi (juta rupiah)
1.	2018	1.344.066	1.830.000
2.	2019	280.000	994.593
3.	2020	2.342.284	517.636
4.	2021	1.770.000	895.102
5.	2022	1.110.000	1.903.202
6.	2023	2.000.000	1.016.112

*Data realisasi 2023 per Juni 2023

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023.

Tabel 2.5.5. Perbandingan Target (RUPM) dan Realisasi (LKPM)

No.	Tahun	Target (juta rupiah)	Realisasi (juta rupiah)
1.	2018	1.344.066	1.830.000
2.	2019	280.000	994.593
3.	2020	2.342.284	517.636
4.	2021	1.770.000	895.102
5.	2022	1.110.000	1.903.202

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”

Visi pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan Daerah yaitu:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi;
2. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi;
4. memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan
5. meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Daerah serta visi pembangunan Industri nasional yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO YANG BERDAYA
SAING DAN BERKELANJUTAN”

Maju:

Mengandung makna kondisi pembangunan Daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.

Berkelanjutan:

Mengandung makna kondisi pembangunan Daerah yang terus menerus dan berkelanjutan, didukung oleh semua stakeholders.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo mengemban beberapa misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran Industri Kabupaten Sukoharjo sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah yang berkesinambungan;
- b. memperkuat dan memperdalam struktur Industri Daerah;
- c. meningkatkan Industri yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. menjamin kepastian berusaha dan persaingan usaha yang sehat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

- f. meningkatkan persebaran pembangunan Industri ke seluruh wilayah; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo

Penyelenggaraan perindustrian dalam satu kesatuan sistem yang terarah dan terpadu untuk mewujudkan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan Industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung dengan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Oleh karena itu dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan Industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 sebagai berikut:

- a. mewujudkan Industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah;
- b. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju;
- c. Mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh wilayah Kabupaten;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan Industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan Industri Daerah dan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo

Menetapkan sasaran pembangunan sektor Industri Kabupaten Sukoharjo 2024-2044 yang diharapkan dapat tercapai sebagai berikut:

- a. tercapainya pertumbuhan industri sebesar 2 (dua) digit sehingga kontribusi Industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 40% (empat puluh persen);
- b. terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
- c. peningkatan kontribusi Industri kecil terhadap pertumbuhan Industri kabupaten;
- d. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- e. penguatan struktur Industri dengan tumbuhnya Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam;
- f. terjadi peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi; dan
- g. peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor Industri.

Sasaran pembangunan sektor Industri di Kabupaten Sukoharjo secara kuantitatif periode tahun 2024-2044 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3. Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No.	Sasaran	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Tahun		
				2028	2033	2044
1.	Peningkatan pertumbuhan sektor Industri	%	4,44	4,91	5,17	5,75
2.	Kontribusi Industri non migas terhadap PDRB	%	38,36	38,83	39,09	40
3.	Nilai ekspor produk Industri	Jutaan Rupiah	1.886.125	7.435.382	7.960.845	9.593.124
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	80.426	102.219	124.152	189.341
5.	Nilai investasi sektor Industri	Jutaan Rupiah	1.154.400	1.420.800	1.642.800	2.131.200

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, 2023.

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kabupaten Sukoharjo untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikut:

1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
2. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk Industri;
3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor Industri;
4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor Industri;
6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
7. koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan Industri.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo dibutuhkan:

1. keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
2. komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten sukoharjo, masyarakat, dan pelaku usaha melalui kepemimpinan Bupati melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*); mandiri (*self-help*); keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), saling percaya (*trust each other*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*); dan
3. pelaksanaan pembangunan Daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan Industri di Kabupaten Sukoharjo dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan Industri unggulan; pengembangan perwilayahan Industri; pembangunan sumber daya Industri; pembangunan sarana dan prasarana Industri dan pemberdayaan IKM yang akan dijabarkan pada bagian lain. Adapun strategi pembangunan Industri untuk mencapai program-program tersebut sebagai berikut:

- a. meningkatkan ketersediaan sumber daya Industri baik secara kuantitas maupun kualitas
- b. menumbuh-kembangkan Industri unggulan berbasis sumber daya lokal dengan struktur Industri yang kuat dan berdaya saing
- c. melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan IKM.
- d. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Industri
- e. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya Industri baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia;
- f. meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pembinaan sektor Industri; dan
- g. meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

4.2. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 terdiri atas:

- a. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan.
Penetapan Industri unggulan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada kriteria kuantitatif dan kualitatif Industri prioritas nasional. Kriteria tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kriteria meliputi kriteria keunggulan; kriteria manfaat; dan kriteria penerimaan *stakeholders*.
- b. Pengembangan Perwilayahan Industri.
Program pengembangan perwilayahan Industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh Daerah. Untuk kepentingan tersebut Kabupaten Sukoharjo memberikan prioritas pada pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.
- c. Pembangunan Sumber Daya Industri.
Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri, pengembangan teknologi Industri, pengembangan inovasi dan kreativitas Industri, serta dukungan pembiayaan Industri.
- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi Industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi Industri.

e. Pemberdayaan Industri.

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

4.2.1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan

a. Penetapan Industri Unggulan Daerah.

Penetapan Industri unggulan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan analisis terhadap tiga kriteria pokok berikut:

- 1) Kriteria Keunggulan
Mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan sumber daya manusia, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- 2) Kriteria Manfaat
Mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan Daerah.
- 3) Kriteria Penerimaan *Stakeholders*
Mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Selanjutnya 3 (tiga) kriteria di atas dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor) sebagai berikut:

Tabel 4.2.1.1. Faktor-Faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Daerah

No.	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai tambah ekonomis/ peningkatan pendapatan Daerah	Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi Daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan Daerah.
2.	Nilai tambah sosial/ penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial Sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3.	Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/ dukungan sumber daya alam	Produk calon terpilih dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan Industri hilir.
4.	Aspek pemasaran/ akses dan volume pasar	Produk calon terpilih dinilai berdasarkan fungsi permintaan dan pemasaran

No.	Faktor	Penjelasan
5.	Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah	Produk calon terpilih dinilai berdasarkan pemerintah telah berperan Serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari produk ini.
6.	Dukungan sumber daya manusia	Produk calon terpilih dinilai Berdasarkan daya dukung sumber daya manusia terdiri yang meliputi ketersediaan dan kualitas.
7.	Prestise Daerah	Produk calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk Industri Diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/ <i>image</i> Daerah
8.	Kesiapan dan kesediaan masyarakat	Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan.
9.	Kesiapan dan kesediaan pemerintah	Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di Daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap produk terpilih)
10.	Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha	Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di Daerah siap dan menerima produk dilanjutkan menjadi produk hilir

Penetapan Industri unggulan Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi Daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan Industri unggulan kabupaten.


Tabel 4.2.1.2 Industri Prioritas Kabupaten Sukoharjo dan Jenis Industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) Tahun 2020

No.	KBLI	Jenis Industri	Lokasi (kecamatan)
1.	Industri makanan	a. Industri makanan dan masakan olahan; b. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan	Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto,

No.	KBLI	Jenis Industri	Lokasi (kecamatan)
		c. Industri kue basah.	Tawang Sari, Weru, Bulu, dan Bendosari.
2.	Industri tekstil	a. Industri batik; b. Industri kain tenun ikat; c. Industri pemintalan benang; dan d. Industri penyempurnaan kain.	Baki, Nguter, Weru, Tawang Sari, Mojolaban, Polokarto, Grogol, Kartasura, dan Sukoharjo
3.	Industri pakaian jadi	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, dan Bendosari
4.	Industri kulit dan barang dari kulit dan alas kaki	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya	Sukoharjo, Weru, Bendosari, Baki, dan Grogol
5.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	Gatak, Sukoharjo, Bendosari, Bulu, Kartasura, Grogol, dan Polokarto
6.	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	a. Industri produk obat tradisional untuk manusia; b. Industri bahan farmasi untuk manusia; dan c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	Nguter, Mojolaban, Grogol, Polokarto, dan Sukoharjo
7.	Industri barang galian bukan logam	a. Industri genteng dari tanah liat/keramik; dan	Baki, Kartasura, dan Grogol

No.	KBLI	Jenis Industri	Lokasi (kecamatan)
		b. Industri Kaca Lembaran.	Kartasura, Gatak, Grogol, dan Baki
8.	Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya	Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, dan Bendosari
9.	Industri furnitur	a. Industri furnitur dari kayu; dan b. Industri furnitur dari rotan dan/atau bamboo.	Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, dan Bendosari
10.	Industri alat musik	a. Industri alat musik tradisional; dan b. Industri alat musik bukan tradisional.	Mojolaban, Baki, Grogol, Gatak dan Bulu
11.	Industri alat olahraga	Industri alat olahraga	Mojolaban, Baki, Grogol dan Polokarto

PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024-2044



- b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo.
 1. Industri Makanan
 a) Industri Makanan dan Masakan Olahan

Tabel 4.2.1.1. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Makanan dan Masakan Olahan Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia; b. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan Industri makanan dan masakan olahan melalui klaster; c. terwujudnya penguatan sektor permodalan; d. terwujudnya penguasaan teknologi informasi untuk perluasan pasar; e. terjaminnya ketersediaan bahan baku; f. peningkatan produk Industri makanan dan masakan olahan yang bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; g. peningkatan Industri makanan dan masakan olahan yang higienis.	a. terciptanya varian produk makanan dan masakan olahan; b. peningkatan pangsa pasar Industri makanan dan masakan olahan; c. peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek; d. terwujudnya makanan dan masakan olahan dengan kemasan yang menarik; e. peningkatan mutu; f. terjadi peningkatan kemitraan pengusaha makanan dan masakan olahan dengan pihak terkait.	a. bertambahnya Industri makanan dan masakan olahan skala menengah dan besar di Sukoharjo; b. terdapat produk unggulan khas Sukoharjo yang berdaya saing dengan Daerah lain; c. terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi; d. terdapat produk makanan dan masakan olahan yang ekspor ke manca negara; e. terdapat pusat penjualan kuliner khas Sukoharjo.
Strategi		
Menumbuh kembangkan Industri dengan cara: a. menjamin ketersediaan pasokan bahan baku;		

<p>b. meningkatkan teknologi proses dan produk, kemasan dan inovasi produk; dan</p> <p>c. memperkuat kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. menyelenggarakan pelatihan guna peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;</p> <p>b. membangun klaster yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>c. memperkuat permodalan;</p> <p>d. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran;</p> <p>e. menjamin ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. sosialisasi terkait penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang;</p> <p>g. meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi.</p>	<p>a. meningkatkan peran universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi produk;</p> <p>b. pelaksanaan pameran dan pembuatan katalog produk makanan;</p> <p>c. memberikan fasilitasi hak merk dan penerapan label halal;</p> <p>d. meningkatkan mutu kemasan;</p> <p>e. melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000;</p> <p>f. mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerja sama dengan distributor maupun pasar modern.</p>	<p>a. meningkatkan sarana dan prasarana produksi makanan dan masakan olahan;</p> <p>b. membangun lembaga pemasaran secara bersama;</p> <p>c. mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;</p> <p>d. menciptakan <i>branding</i> yang kuat atas produk makanan khas Sukoharjo;</p> <p>e. meningkatkan uji mutu produk guna menunjang penjualan secara ekspor.</p>
<p>Lokasi : Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, dan Bendosari</p>		

b) Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya

Tabel 4.2.1.2. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia b. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya melalui klaster; c. terwujudnya penguatan sektor permodalan; d. terwujudnya penguasaan teknologi informasi untuk perluasan pasar; e. terjaminnya ketersediaan bahan baku; f. peningkatan produk Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya yang bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; g. peningkatan Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya yang higienis.	a. terciptanya varian produk kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya; b. peningkatan pangsa pasar industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya; c. peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek; d. terwujudnya industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya dengan kemasan yang menarik; e. peningkatan mutu; f. terjadi peningkatan kemitraan pengusaha kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya dengan pihak terkait.	a. bertambahnya Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya skala menengah dan besar di Sukoharjo; b. terdapat produk unggulan khas Sukoharjo yang berdaya saing dengan Daerah lain; c. terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi; d. terdapat produk kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya yang ekspor ke manca negara; e. terdapat pusat penjualan kuliner khas Sukoharjo.
Strategi		
Menumbuh kembangkan Industri dengan cara: a. menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; b. meningkatkan teknologi proses dan produk, kemasan dan inovasi produk; dan c. memperkuat kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.		

Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. menyelenggarakan pelatihan guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia; b. membangun klaster yang bersinergi dengan pemangku kepentingan; c. memperkuat permodalan; d. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran; e. menjamin ketersediaan bahan baku; f. sosialisasi terkait penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang; g. meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi.	a. meningkatkan peran universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi produk; b. pelaksanaan pameran dan pembuatan katalog produk kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya; c. memberikan fasilitasi hak merk dan penerapan label halal; d. meningkatkan mutu kemasan; e. melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000; f. mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerja sama dengan distributor maupun pasar modern.	a. meningkatkan sarana dan prasarana produksi kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya; b. membangun lembaga pemasaran secara bersama; c. mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; d. menciptakan <i>branding</i> yang kuat atas produk makanan khas Sukoharjo; e. meningkatkan uji mutu produk guna menunjang penjualan secara ekspor.
Lokasi : Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, dan Bendosari		

c) Industri Kue Basah

Tabel 4.2.1.3. Sasaran dan Program Pembangunan Industri kue basah Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia; b. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan Industri kue basah	a. terciptanya varian produk industri kue basah; b. peningkatan pangsa pasar industri kue basah;	a. bertambahnya Industri kue basah skala menengah dan besar di Sukoharjo; b. terdapat produk unggulan khas Sukoharjo yang

<p>melalui klaster;</p> <p>c. terwujudnya penguatan sektor permodalan;</p> <p>d. terwujudnya penguasaan teknologi informasi untuk perluasan pasar;</p> <p>e. terjaminnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. peningkatan produk Industri kue basah yang bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang;</p> <p>g. peningkatan pengolahan makanan yang higienis.</p>	<p>c. peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek;</p> <p>d. terwujudnya industri kue basah dengan kemasan yang menarik;</p> <p>e. peningkatan mutu;</p> <p>f. terjadi peningkatan kemitraan pengusaha kue basah dengan pihak terkait.</p>	<p>berdaya saing dengan Daerah lain;</p> <p>c. terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>d. terdapat produk Industri kue basah yang ekspor ke manca negara;</p> <p>e. terdapat pusat penjualan kuliner khas Sukoharjo.</p>
Strategi		
<p>Menumbuh kembangkan Industri dengan cara:</p> <p>a. menjamin ketersediaan pasokan bahan baku;</p> <p>b. meningkatkan teknologi proses dan produk, kemasan dan inovasi produk; dan</p> <p>c. memperkuat kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. menyelenggarakan pelatihan guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>b. membangun klaster yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>c. memperkuat permodalan;</p> <p>d. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas</p>	<p>a. meningkatkan peran universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi produk;</p> <p>b. pelaksanaan pameran dan pembuatan katalog produk Industri kue basah;</p> <p>c. memberikan fasilitasi hak merk dan penerapan label halal;</p> <p>d. meningkatkan mutu kemasan;</p>	<p>a. meningkatkan sarana dan prasarana produksi kue basah;</p> <p>b. membangun lembaga pemasaran secara bersama;</p> <p>c. mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;</p>

<p>pemasaran;</p> <p>e. menjamin ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. sosialisasi terkait penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang;</p> <p>g. meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi.</p>	<p>e. melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000;</p> <p>f. mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerja sama dengan distributor maupun pasar modern.</p>	<p>d. menciptakan <i>branding</i> yang kuat atas produk makanan khas Sukoharjo;</p> <p>e. meningkatkan uji mutu produk guna menunjang penjualan secara ekspor.</p>
<p>Lokasi : Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, dan Bendosari</p>		

2. Industri Tekstil

a) Industri Batik

Tabel 4.2.1.4. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Batik Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya sentra Industri batik yang lebih bersinergi;</p> <p>b. terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan kemitraan usaha antara pengusaha menengah, besar dengan Industri kecil;</p> <p>d. peningkatan pasokan bahan baku;</p> <p>e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. terwujudnya Industri batik yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b. banyaknya diversifikasi desain produk;</p> <p>c. tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d. peningkatan kesadaran pelaku Industri atas hak kekayaan intelektual;</p> <p>e. terwujudnya Industri batik yang ramah lingkungan.</p>	<p>a. peningkatan nilai ekspor;</p> <p>b. peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tekstil bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal;</p> <p>c. mempunyai motif produk tekstil khas Sukoharjo yang dikenal masyarakat luas;</p> <p>d. penggunaan bahan baku alternatif;</p> <p>e. terdapat pengelolaan dan pemanfaatan limbah bahan baku.</p>

Strategi		
<p>a. meningkatnya daya saing industri yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan; dan</p> <p>b. meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. mendorong peningkatan penggunaan batik di kalangan pemerintah;</p> <p>c. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>d. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan Industri kecil;</p> <p>e. meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri batik, baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>b. melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk desain eksklusif Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan batik untuk kelas menengah atas;</p> <p>c. menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti Industri batik;</p> <p>d. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>e. menerapkan teknologi pemanfaatan limbah.</p>	<p>a. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p> <p>b. mendorong pengembangan jaringan pasar global;</p> <p>c. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain batik;</p> <p>d. membangun <i>showroom</i> bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>e. melakukan kajian untuk membangun merek khas Daerah dengan teknologi pemasaran yang baik;</p> <p>f. mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.</p>
<p>Lokasi : Baki, Nguter, Weru, Tawang Sari, Mojolaban, Polokarto, Grogol, Tawang Sari, Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo</p>		

b) Industri Kain Tenun Ikat

Tabel 4.2.1.5. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kain Tenun Ikat Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya sentra Industri kain tenun ikat yang lebih bersinergi;</p> <p>b. terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan kemitraan usaha antara pengusaha menengah, besar dengan Industri kecil;</p> <p>d. peningkatan pasokan bahan baku;</p> <p>e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. terwujudnya Industri kain tenun ikat yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b. banyaknya diversifikasi desain produk;</p> <p>c. tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d. peningkatan kesadaran pelaku Industri atas hak kekayaan intelektual;</p> <p>e. terwujudnya Industri kain tenun ikat yang ramah lingkungan.</p>	<p>a. peningkatan nilai ekspor;</p> <p>b. peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk kain tenun ikat bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal;</p> <p>c. mempunyai motif produk tekstil khas Sukoharjo yang dikenal masyarakat luas;</p> <p>d. penggunaan bahan baku alternatif;</p> <p>e. terdapat pengelolaan dan pemanfaatan limbah bahan baku.</p>
Strategi		
<p>a. meningkatnya daya saing Industri yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan; dan</p> <p>b. meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia manajemen, akses pasar dan pengembangan produk.</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. mendorong peningkatan penggunaan kain tenun ikat di kalangan pemerintah;</p> <p>c. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>d. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan Industri kecil;</p> <p>e. meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya Industri kain tenun ikat, baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>b. melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk desain eksklusif kain tenun ikat untuk kelas menengah atas;</p> <p>c. menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti Industri kain tenun ikat;</p> <p>d. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI;</p> <p>e. menerapkan teknologi pemanfaatan limbah.</p>	<p>a. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p> <p>b. Mendorong pengembangan jaringan pasar global;</p> <p>c. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain kain tenun ikat;</p> <p>d. membangun <i>showroom</i> bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>e. melakukan kajian untuk membangun merek khas Daerah dengan teknologi pemasaran yang baik;</p> <p>f. mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.</p>
<p>Lokasi : Baki, Nguter, Weru, Tawang Sari, Mojolaban, Polokarto, Grogol, Tawang Sari, Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo</p>		

c) Industri Pemintalan Benang

Tabel 4.2.1.6. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Pemintalan Benang Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya sentra Industri pemintalan benang yang lebih bersinergi;</p> <p>b. terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan kemitraan usaha antara pengusaha menengah, besar dengan Industri kecil;</p> <p>d. peningkatan pasokan bahan baku;</p> <p>e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. terwujudnya Industri pemintalan benang yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b. banyaknya diversifikasi desain produk;</p> <p>c. tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d. peningkatan kesadaran pelaku Industri atas hak kekayaan intelektual;</p> <p>e. terwujudnya Industri pemintalan benang yang ramah lingkungan.</p>	<p>a. peningkatan nilai ekspor;</p> <p>b. peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Industri pemintalan benang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal;</p> <p>c. mempunyai motif produk tekstil khas Sukoharjo yang dikenal masyarakat luas;</p> <p>d. penggunaan bahan baku alternatif;</p> <p>e. terdapat pengelolaan dan pemanfaatan limbah bahan baku.</p>
Strategi		
<p>a. meningkatnya daya saing Industri yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan; dan</p> <p>b. meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan	a. meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya	a. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan

<p>pemangku kepentingan;</p> <p>b. mendorong peningkatan penggunaan produk Industri pemintalan benang di kalangan pemerintah;</p> <p>c. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>d. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan Industri kecil;</p> <p>e. meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>Industri pemintalan benang, baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>b. melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk produk Industri pemintalan benang untuk kelas menengah atas;</p> <p>c. menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti Industri pemintalan benang;</p> <p>d. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI;</p> <p>e. menerapkan teknologi pemanfaatan limbah.</p>	<p>produk;</p> <p>b. mendorong pengembangan jaringan pasar global;</p> <p>c. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual produk Industri pemintalan benang;</p> <p>d. membangun <i>showroom</i> bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>e. melakukan kajian untuk membangun merek khas Daerah dengan teknologi pemasaran yang baik;</p> <p>f. mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.</p>
<p>Lokasi : Baki, Nguter, Weru, Tawang Sari, Mojolaban, Polokarto, Grogol, Tawang Sari, Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo</p>		

d) Industri Penyempurnaan Kain

Tabel 4.2.1.7. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Penyempurnaan Kain Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya sentra Industri penyempurnaan kain yang lebih bersinergi;</p>	<p>a. terwujudnya Industri Industri penyempurnaan kain yang mampu bersaing di pasar dalam</p>	<p>a. peningkatan nilai ekspor;</p> <p>b. peningkatan daya saing melalui</p>

<p>b. terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan kemitraan usaha antara pengusaha menengah, besar dengan Industri kecil;</p> <p>d. peningkatan pasokan bahan baku;</p> <p>e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>dan luar negeri;</p> <p>b. banyaknya diversifikasi desain produk;</p> <p>c. tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d. peningkatan kesadaran pelaku Industri atas hak kekayaan intelektual;</p> <p>e. terwujudnya Industri tekstil yang ramah lingkungan.</p>	<p>spesifikasi pada produk Industri penyempurnaan kain bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal;</p> <p>c. mempunyai motif produk Industri penyempurnaan kain khas Sukoharjo yang dikenal masyarakat luas;</p> <p>d. penggunaan bahan baku alternatif;</p> <p>e. terdapat pengelolaan dan pemanfaatan limbah bahan baku.</p>
Strategi		
<p>c. meningkatnya daya saing Industri yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan; dan</p> <p>d. meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. mendorong peningkatan penggunaan produk Industri penyempurnaan kain di kalangan pemerintah;</p>	<p>a. meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya Industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>b. melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk produk Industri penyempurnaan kain untuk kelas</p>	<p>a. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p> <p>b. mendorong pengembangan jaringan pasar global;</p> <p>c. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual produk Industri</p>

<p>c. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>d. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan Industri kecil;</p> <p>e. meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>menengah atas;</p> <p>c. menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti Industri penyempurnaan kain;</p> <p>d. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI;</p> <p>e. menerapkan teknologi pemanfaatan limbah.</p>	<p>penyempurnaan kain;</p> <p>d. membangun <i>showroom</i> bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>e. melakukan kajian untuk membangun merek khas Daerah dengan teknologi pemasaran yang baik;</p> <p>f. mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.</p>
<p>Lokasi : Baki, Nguter, Weru, Tawang Sari, Mojolaban, Polokarto, Grogol, Tawang Sari, Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo</p>		

3. Industri pakaian jadi

a) Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil

Tabel 4.2.1.8. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya klaster Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil yang bersinergi;</p> <p>b. terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia;</p> <p>c. adanya peningkatan kemitraan antara usaha menengah, besar dengan Industri kecil;</p> <p>d. peningkatan mutu produk;</p>	<p>a. pengembangan Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil menjadi Industri yang ramah lingkungan;</p> <p>b. peningkatan ekspor Industri pakaian jadi sesuai target;</p> <p>c. tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p>	<p>a. terjaganya mutu produk;</p> <p>b. berkembangnya Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor;</p> <p>c. terwujudnya Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil ramah lingkungan secara maksimal;</p>

<p>e. penguatan modal;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran;</p> <p>g. terwujudnya kestabilan harga bahan baku.</p>	<p>d. terwujudnya Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>e. terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai.</p>	<p>d. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”;</p> <p>e. bertambahnya jumlah Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil skala menengah besar.</p>
Strategi		
<p>a. memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; dan</p> <p>b. meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. memperkuat klaster untuk menjaga rantai pasok Industri;</p> <p>b. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil;</p> <p>c. memfasilitasi terjalinnya kemitraan antara Industri menengah, besar dengan Industri kecil;</p> <p>d. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran;</p>	<p>a. penerapan kebijakan terkait Industri ramah lingkungan;</p> <p>b. meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>c. menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil;</p> <p>d. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual</p>	<p>a. mendorong pengembangan jaringan pasar global;</p> <p>b. melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merek-merek lokal yang dapat bersaing di pasaran;</p> <p>c. meningkatkan penguasaan teknologi guna pengembangan produk;</p> <p>d. penerapan SNI/ISO9000;</p> <p>e. meningkatkan ekspor produk Industri pakaian jadi (konveksi) dari</p>

e. menjaga kestabilan bahan baku; f. penguatan permodalan melalui program pinjaman lunak dengan bunga rendah.	desain Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil; e. melanjutkan program restrukturisasi mesin dan peralatan maupun hibah bantuan peralatan.	tekstil; f. mengawasi pelaksanaan pengolahan limbah guna penerapan Industri ramah lingkungan yang maksimal.
Lokasi : Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, dan Bendosari		

4. Industri Kulit dan Barang dari Kulit dan Alas Kaki

a) Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya

Tabel 4.2.1.9. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. peningkatan pasokan bahan baku; b. terjaminnya ketersediaan sumber daya manusia di Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya; c. terwujudnya kluster yang bersinergi; d. pengembangan desain produk dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia; e. peningkatan promosi produk; f. terwujudnya pemanfaatan limbah kulit yang	a. banyak varian desain produk barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya; b. terwujudnya jejaring (<i>networking</i>) pemasaran; c. meningkatnya minat generasi muda untuk menjadi wirausaha Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya; d. peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang	a. penguatan struktur Industri dengan menumbuhkan Industri penyedia bahan baku; b. perluasan penetrasi pasar nasional; c. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi; d. terjadi peningkatan kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; e. peningkatan kesenian yang terkait pemanfaatan produk Industri

memiliki nilai tambah; g. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.	inovatif dengan kreasi menarik bagi produk Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya.	barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya.
Strategi		
<p>a. meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menjadi wirausaha;</p> <p>b. meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dan pelaku usaha;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan melakukan desain dan inovasi produk;</p> <p>d. memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar; dan</p> <p>e. memperkuat peran klaster kerajinan dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. mendorong ketersediaan bahan baku kulit yang berkualitas;</p> <p>b. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia untuk peningkatan keterampilan;</p> <p>c. penguatan permodalan;</p> <p>d. meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas sumber daya manusia dalam memproduksi barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya;</p> <p>e. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan Hak Kekayaan Intelektual;</p>	<p>a. menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya;</p> <p>b. meningkatkan promosi Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya secara eksklusif pada forum resmi regional, nasional dan internasional;</p> <p>c. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk Industri kreatif melalui media elektronika, CD, katalog dan brosur.</p>	<p>a. mendorong realisasi fasilitasi kerja sama antara Daerah penghasil bahan baku dengan Daerah produsen Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya;</p> <p>b. membangun <i>showroom</i> bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>c. menyelenggarakan <i>event</i> kesenian secara rutin untuk mengangkat produk-produk seni berbahan dasar kulit.</p>

f. menyelenggarakan pelatihan untuk pemanfaatan bahan limbah kulit; g. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.		
Lokasi : Sukoharjo dan Grogol		

5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya
- a) Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu

Tabel 4.2.1.10. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. peningkatan pasokan bahan baku; b. peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku; c. terjaminnya ketersediaan tenaga kerja di Industri barang anyaman dari rotan dan bambu; d. adanya peningkatan kemitraan antara usaha besar dan IKM; e. terwujudnya klaster yang lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan; f. peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif dengan kreasi menarik; g. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi	a. banyak varian desain produk; b. peningkatan ekspor produk; c. terwujudnya jejaring (<i>networking</i>) pemasaran d. terjadi peningkatan kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; e. peningkatan sarana dan prasarana Industri; f. terwujudnya teknologi pemanfaatan limbah bahan baku yang memiliki nilai tambah.	a. meningkatnya nilai ekspor produk; b. adanya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan produk; c. adanya kemandirian di bidang desain produk; d. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah " <i>competitive advantage</i> "; e. terjadinya jejaring pemasaran untuk perluasan pasar global; f. terwujudnya Industri barang anyaman dari rotan dan

untuk memperluas pemasaran.		bambu yang ramah lingkungan; g. pengembangan desain dan kreasi inovasi produk sistem komputerisasi.
Strategi		
<p>a. meningkatnya daya saing Industri yang sehat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan;</p> <p>b. meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menjadi wirausaha;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dan pelaku usaha;</p> <p>d. menguatkan <i>networking</i>;</p> <p>e. meningkatkan kemampuan melakukan inovasi produk;</p> <p>f. memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar; dan</p> <p>g. mengembangkan sentra IKM agar dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. mendorong terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>c. penguatan permodalan;</p> <p>d. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha besar dan IKM;</p> <p>e. meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku Industri sepanjang rantai</p>	<p>a. mendorong realisasi fasilitasi kerja sama antara Daerah penghasil bahan baku dengan Daerah produsen;</p> <p>b. menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif;</p> <p>c. meningkatkan promosi bersama pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>d. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk Industri</p>	<p>a. memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang barang anyaman dari rotan dan bambu;</p> <p>b. mendorong pengembangan jaringan pasar global;</p> <p>c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana;</p> <p>d. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain Industri barang</p>

<p>pasok Industri;</p> <p>f. menumbuhkan wirausaha baru;</p> <p>g. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>barang anyaman dari rotan dan bambu melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur.</p>	<p>anyaman dari rotan dan bambu;</p> <p>e. melanjutkan program restrukturisasi mesin/peralatan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi;</p> <p>f. membangun <i>showroom</i> bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>g. menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif dan limbah bahan baku.</p>
<p>Lokasi : Gatak, Sukoharjo, Bendosari, Bulu , Kartasura, dan Grogol</p>		

6. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional

a) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia

Tabel 4.2.1.11. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya klaster Industri yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. peningkatan mutu produk;</p> <p>c. peningkatan higienitas produk dan proses produksi;</p> <p>d. peningkatan diversifikasi produk;</p>	<p>a. terwujudnya produk Industri produk obat tradisional untuk manusia yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b. terwujudnya produk yang memiliki izin edar, merek dan sertifikasi halal;</p> <p>c. bertambahnya jumlah Industri</p>	<p>a. terbentuknya basis kompetensi inti Industri produk obat tradisional untuk manusia sebagai kerajinan bermutu dan berdesain menarik didukung sumber daya manusia yang kreatif, inovatif,</p>

<p>e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>produk obat tradisional untuk manusia skala menengah dan besar; d. perluasan pangsa pasar.</p>	<p>terampil dan ahli di bidang desain produk. b. terwujudnya produk Industri obat tradisional untuk manusia, khususnya jamu, sebagai gaya hidup masyarakat.</p>
Strategi		
<p>a. memperkuat peran klaster Industri produk obat tradisional untuk manusia dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi; b. memberi prioritas pengembangan sentra. Dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan Industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku; b. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan izin; c. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia; d. mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah; e. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI; b. memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i> c. memfasilitasi terbangunnya sistem standarisasi produk; d. mengembangkan Industri obat tradisional yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).</p>	<p>a. menggunakan produk Industri produk obat tradisional untuk manusia khususnya jamu disetiap pelaksanaan <i>event</i> Daerah dan ketersediaan produk jamu di hotel-hotel yang ada di Daerah; b. memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar; c. meningkatkan promosi bersama baik melalui pameran dan misi-misi</p>

		<p>dagang;</p> <p>d. mendorong pengembangan jaringan pasar global (<i>globally value chain</i>) dengan menjalin kerja sama perusahaan-perusahaan multinasional (<i>MNC-Cooperation</i>).</p>
Lokasi : Mojolaban, Nguter, dan Sukoharjo		

b) Industri Bahan Farmasi untuk Manusia

Tabel 4.2.1.12. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Bahan Farmasi untuk Manusia Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya klaster Industri bahan farmasi untuk manusia yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. peningkatan mutu produk;</p> <p>c. peningkatan higienitas produk dan proses produksi;</p> <p>d. peningkatan diversifikasi produk;</p> <p>e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. terwujudnya produk Industri bahan farmasi untuk manusia yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b. terwujudnya produk yang memiliki izin edar, merek dan sertifikasi halal;</p> <p>c. bertambahnya jumlah Industri bahan farmasi untuk manusia skala menengah dan besar;</p> <p>d. perluasan pangsa pasar.</p>	<p>a. terbentuknya basis kompetensi inti Industri bahan farmasi untuk manusia sebagai kerajinan bermutu dan berdesain menarik didukung sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli di bidang desain produk.</p> <p>b. terwujudnya produk Industri bahan farmasi untuk manusia yang bermanfaat bagi masyarakat.</p>

Strategi		
<p>a. memperkuat peran klaster Industri bahan farmasi untuk manusia dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi;</p> <p>b. memberi prioritas pengembangan sentra. Dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan Industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan izin;</p> <p>c. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>d. mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah;</p> <p>e. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI;</p> <p>b. memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i></p> <p>c. memfasilitasi terbangunnya sistem standarisasi produk;</p> <p>d. mengembangkan Industri bahan farmasi untuk manusia yang menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).</p>	<p>a. menggunakan produk Industri bahan farmasi untuk manusia disetiap pelaksanaan <i>event</i> Daerah dan ketersediaan produk Industri bahan farmasi untuk manusia di hotel-hotel yang ada di Daerah;</p> <p>b. memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar;</p> <p>c. meningkatkan promosi bersama baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>d. mendorong pengembanganjaringan pasar global (<i>globally value chain</i>) dengan menjalin kerja sama perusahaan-perusahaan multinasional (<i>MNC-Cooperation</i>).</p>
Lokasi : Mojolaban, Nguter, dan Sukoharjo		

c) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian

Tabel 4.2.1.13. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya klaster Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. peningkatan mutu produk;</p> <p>c. peningkatan higienitas produk dan proses produksi;</p> <p>d. peningkatan diversifikasi produk;</p> <p>e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. terwujudnya produk Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b. terwujudnya produk yang memiliki izin edar, merek dan sertifikasi halal;</p> <p>c. bertambahnya jumlah Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian skala menengah dan besar;</p> <p>d. perluasan pangsa pasar.</p>	<p>a. terbentuknya basis kompetensi inti Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian berdesain menarik didukung sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli di bidang desain produk.</p> <p>b. terwujudnya produk Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat.</p>
Strategi		
<p>a. memperkuat peran klaster Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi;</p> <p>b. memberi prioritas pengembangan sentra. Dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan Industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p>	<p>a. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk</p>	<p>a. menggunakan produk Industri kimia dasar organik yang</p>

<p>b. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan izin;</p> <p>c. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>d. mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah;</p> <p>e. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>pengurusan HKI;</p> <p>b. memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i></p> <p>c. memfasilitasi terbangunnya sistem standarisasi produk.</p>	<p>bersumber dari hasil pertanian disetiap pelaksanaan <i>event</i> Daerah;</p> <p>b. memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar;</p> <p>c. meningkatkan promosi bersama baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>d. mendorong pengembangan jaringan pasar global (<i>globally value chain</i>) dengan menjalin kerja sama perusahaan-perusahaan multinasional (<i>MNC-Cooperation</i>).</p>
<p>Lokasi : Mojolaban, Nguter, dan Sukoharjo</p>		

7. Industri Barang Galian Bukan Logam

a) Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik

Tabel 4.2.1.14. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya klaster Industri genteng dari tanah liat/keramik yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. terwujudnya ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang Industri genteng dari tanah liat/keramik;</p>	<p>a. menguatnya kembali Industri genteng dari tanah liat/keramik;</p> <p>b. meningkatnya diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar;</p> <p>c. meningkatnya pangsa pasar.</p>	<p>a. terwujudnya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli di bidang desain produk;</p> <p>b. meningkatnya nilai ekspor;</p> <p>c. meningkatnya jumlah Industri genteng dari tanah liat/keramik,</p>

<p>c. terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>d. terwujudnya peningkatan mutu produk;</p> <p>e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>		<p>baik skala kecil maupun menengah.</p>
Strategi		
<p>a. memperkuat peran klaster Industri genteng dari tanah liat/keramik dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi;</p> <p>b. memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan Industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. menyelenggarakan pelatihan bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan mutu produk;</p> <p>b. menjamin ketersediaan bahan baku Industri genteng dari tanah liat/keramik;</p> <p>c. memfasilitasi kemudahan akses permodalan;</p> <p>d. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. memfasilitasi pengembangan desain produk yang berbeda dari produk pabrikan;</p> <p>b. memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i>;</p> <p>c. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk Industri genteng dari tanah liat/keramik melalui media elektronika, dan cetak.</p>	<p>a. memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar;</p> <p>b. meningkatkan promosi bersama baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>c. mendorong pengembangan jaringan pasar global (<i>globally value chain</i>).</p>
<p>Lokasi : Baki, Kartasura, dan Grogol</p>		

b) Industri Kaca Lembaran

Tabel 4.2.1.15. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kaca Lembaran Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya klaster Industri kaca lembaran yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan mutu produk;</p> <p>d. ketersediaan peralatan sesuai dengan teknologi tepat guna;</p> <p>e. penguatan permodalan;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. meningkatnya diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar;</p> <p>b. meningkatnya pangsa pasar secara nasional;</p> <p>c. terwujudnya kesadaran pelaku usaha terhadap hak merek.</p>	<p>a. terwujudnya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli di bidang desain produk;</p> <p>b. penggunaan produk lokal untuk gedung-gedung pemerintahan;</p> <p>c. terwujudnya produk bermerek yang terkenal ke berbagai wilayah.</p>
Strategi		
<p>a. memperkuat peran klaster Industri kaca lembaran dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi; dan</p> <p>b. memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan Industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. menyelenggarakan pelatihan bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan mutu produk;</p> <p>b. menjamin ketersediaan bahan baku Industri kaca</p>	<p>a. memfasilitasi pengembangan desain produk yang berbeda dari produk pabrikan;</p> <p>b. memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan</p>	<p>a. memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar;</p> <p>b. membuat kebijakan untuk menggunakan produk lokal Daerah dalam pembangunan</p>

lembaran; c. memfasilitasi kemudahan akses permodalan; d. fasilitasi bantuan mesin/peralatan yang menunjang proses produksi; e. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.	atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i> ; c. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk Industri kaca lembaran melalui media elektronika dan cetak.	gedung-gedung pemerintahan.
Lokasi : Kartasura, Gatak, Grogol dan Baki		

8. Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya

a) Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan

Tabel 4.2.1.16. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan melalui pendekatan klaster IKM yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan; b. peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif dengan kreasi menarik bagi produk Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan pada sentra-sentra	a. banyaknya varian desain produk yang diproduksi; b. terjadi peningkatan kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; c. perluasan pangsa pasar secara nasional; d. tumbuhnya minat generasi muda di bidang Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan.	a. bertambahnya jumlah Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan; b. peningkatan sarana dan prasarana; c. terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas atas kinerja pembinaan yang dilakukan.

<p>potensial;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pasar.</p>		
Strategi		
<p>a. memperkuat peran klaster Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi; dan</p> <p>b. memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan Industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku di Daerah sekitaran sentra Industri;</p> <p>b. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>c. penguatan permodalan bagi IKM;</p> <p>d. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. meningkatkan kerja sama dengan akademisi dan praktisi guna peningkatan inovasi produk;</p> <p>b. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan melalui media elektronika dan cetak.</p>	<p>a. memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar;</p> <p>b. meningkatnya sarana dan prasarana Industri melalui program restrukturisasi mesin dan bantuan peralatan;</p> <p>c. bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengadaan mesin/ peralatan produksi.</p>
Lokasi : Weru dan Sukoharjo		

9. Industri Furnitur

a) Industri Furnitur dari kayu

Tabel 4.2.1.17. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Furnitur dari Kayu Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia;</p> <p>b. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan Industri furnitur dari kayu melalui klaster;</p> <p>c. terwujudnya penguatan sektor permodalan;</p> <p>d. terwujudnya penguasaan teknologi informasi untuk perluasan pasar global;</p> <p>e. terjaminnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. terwujudnya kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah dan besar.</p>	<p>a. terciptanya varian desain produk;</p> <p>b. terjadinya peningkatan mutu produk dan efisiensi;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan ekspor produk;</p> <p>d. terwujudnya peningkatan jumlah Industri furnitur dari kayu yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu);</p> <p>e. terwujudnya perluasan pasar secara global dan pelaksanaan ekspor secara mandiri;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana usaha.</p>	<p>a. terjadi peningkatan kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>b. terwujudnya Industri furnitur dari kayu yang ramah lingkungan;</p> <p>c. terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan;</p> <p>d. terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan bisnis;</p> <p>e. terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku.</p>
Strategi		
<p>a. meningkatkan daya saing dengan konsep Industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar;</p> <p>b. memperkuat peran klaster dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi; dan</p> <p>c. mengembangkan sentra IKM agar dapat difungsikan dengan maksimal.</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. mendorong terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. menyelenggarakan pelatihan guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>c. mendorong kegiatan dalam rangka penguatan permodalan;</p> <p>d. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar;</p> <p>e. meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk memperkuat sinergi antar pelaku Industri furnitur dari kayu sepanjang rantai pasok Industri;</p> <p>f. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;</p> <p>b. menyelenggarakan lomba kreasi dan inovasi desain produk furnitur;</p> <p>c. meningkatkan promosi guna mendorong tumbuhnya Industri baik melalui pameran maupun misi dagang;</p> <p>d. mendorong dan memfasilitasi Industri furnitur dari kayu untuk memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);</p> <p>e. pendampingan tata cara implementasi aspek legalitas untuk pelaksanaan ekspor secara mandiri;</p> <p>f. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.</p>	<p>a. menjalin kerja sama dengan pihak terkait untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi;</p> <p>b. memfasilitasi Industri furnitur dari kayu, meng-<i>update</i> perkembangan desain furnitur sesuai dengan selera pasar;</p> <p>c. mendorong penerapan Industri furnitur dari kayu yang ramah lingkungan;</p> <p>d. memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan Industri furnitur dari kayu;</p> <p>e. memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan “pengelolaan hutan lestari” dan penggunaan bahan baku alternatif.</p>
<p>Lokasi : Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, dan Bendosari</p>		

b) Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu

Tabel 4.2.1.18. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia;</p> <p>b. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu melalui klaster;</p> <p>c. terwujudnya penguatan sektor permodalan;</p> <p>d. terwujudnya penguasaan teknologi informasi untuk perluasan pasar global;</p> <p>e. terjaminnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. terwujudnya kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah dan besar.</p>	<p>a. terciptanya varian desain produk;</p> <p>b. terjadinya peningkatan mutu produk dan efisiensi;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan ekspor produk;</p> <p>d. terwujudnya peningkatan jumlah Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu;</p> <p>e. terwujudnya perluasan pasar secara global dan pelaksanaan ekspor secara mandiri;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana usaha.</p>	<p>a. terjadi peningkatan kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>b. terwujudnya Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu yang ramah lingkungan;</p> <p>c. terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan;</p> <p>d. terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan bisnis;</p> <p>e. terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku.</p>
Strategi		
<p>a. meningkatkan daya saing dengan konsep Industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar;</p> <p>b. memperkuat peran klaster dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi; dan</p> <p>c. mengembangkan sentra IKM agar dapat difungsikan dengan maksimal.</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. mendorong terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. menyelenggarakan pelatihan guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>c. mendorong kegiatan dalam rangka penguatan permodalan;</p> <p>d. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar;</p> <p>e. meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk memperkuat sinergi antar pelaku Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu sepanjang rantai pasok Industri;</p> <p>f. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;</p> <p>b. menyelenggarakan lomba kreasi dan inovasi desain produk Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu;</p> <p>c. meningkatkan promosi guna mendorong tumbuhnya Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu baik melalui pameran maupun misi dagang;</p> <p>d. pendampingan tata cara implementasi aspek legalitas untuk pelaksanaan ekspor secara mandiri;</p> <p>e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.</p>	<p>a. menjalin kerja sama dengan pihak terkait untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi;</p> <p>b. memfasilitasi Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu, meng-<i>update</i> perkembangan desain Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu sesuai dengan selera pasar;</p> <p>c. mendorong penerapan Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu yang ramah lingkungan;</p> <p>d. memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu;</p> <p>e. memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan “pengelolaan hutan lestari” dan penggunaan bahan baku alternatif.</p>
<p>Lokasi : Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, dan Bendosari</p>		

10. Industri Alat Musik

a) Industri Alat Musik Tradisional

Tabel 4.2.1.19. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Alat Musik Tradisional Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. terwujudnya ketersediaan bahan baku Industri alat musik tradisional; b. terjaminnya ketersediaan sumber daya manusia terampil; c. adanya peningkatan kemitraan antara usaha besar dan IKM; d. terwujudnya kluster yang bersinergi secara maksimal; e. peningkatan produktivitas, efisiensi dan mutu; f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.	a. peningkatan ekspor produk Industri alat musik tradisional; b. terwujud jejaring (<i>networking</i>) pemasaran; c. pengembangan desain dan kreasi inovasi produk; d. terwujudnya produk lokal yang memiliki HKI; e. terwujudnya perluasan pasar secara global dan pelaksanaan ekspor secara mandiri.	a. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “ <i>competitive advantage</i> ”; b. terwujudnya produk Industri alat musik tradisional yang memenuhi SNI.
Strategi		
a. meningkatkan kemitraan antara Industri besar dan IKM; b. meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dan pelaku usaha; c. meningkatkan kemampuan melakukan inovasi produk; d. memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar; dan e. memperkuat peran kluster kerajinan dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi.		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. mendorong terwujudnya ketersediaan bahan	a. memberikan fasilitasi pengurusan Hak	a. meningkatkan promosi Industri alat musik

<p>baku melalui pemaksimalan klaster yang ada;</p> <p>b. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>c. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha besar dan IKM;</p> <p>d. meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas sumber daya manusia;</p> <p>e. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>Kekayaan Intelektual;</p> <p>b. meningkatkan promosi bersama baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana;</p> <p>d. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual;</p> <p>e. mengadakan pelatihan dan pendampingan tata cara implementasi aspek legalitas untuk pelaksanaan ekspor mandiri.</p>	<p>tradisional secara eksklusif pada forum resmi regional, nasional dan internasional untuk memunculkan Industri kelas dunia;</p> <p>b. membangun <i>showroom</i> bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>c. melakukan kajian untuk membangun merek khas Daerah dengan teknologi pemasaran yang baik.</p>
<p>Lokasi : Mojolaban, Baki, Grogol, Gatak dan Bulu</p>		

b) Industri Alat Musik Bukan Tradisional

Tabel 4.2.1.20. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Alat Musik Bukan Tradisional Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya ketersediaan bahan baku Industri alat musik bukan tradisional;</p> <p>b. terjaminnya ketersediaan sumber daya manusia terampil;</p> <p>c. adanya peningkatan kemitraan antara usaha besar dan</p>	<p>a. peningkatan ekspor produk Industri alat musik bukan tradisional;</p> <p>b. terwujudnya jejaring (<i>networking</i>) pemasaran;</p> <p>c. pengembangan desain dan kreasi inovasi produk;</p>	<p>a. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”;</p> <p>b. terwujudnya produk Industri alat musik bukan tradisional yang memenuhi SNI.</p>

<p>IKM;</p> <p>d. terwujudnya klaster yang bersinergi secara maksimal;</p> <p>e. peningkatan produktivitas, efisiensi dan mutu;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>d. terwujudnya produk lokal yang memiliki HKI;</p> <p>e. terwujudnya perluasan pasar secara global dan pelaksanaan ekspor secara mandiri.</p>	
Strategi		
<p>a. meningkatkan kemitraan antara Industri besar dan IKM;</p> <p>b. meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dan pelaku usaha;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan melakukan inovasi produk;</p> <p>d. memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar; dan</p> <p>e. memperkuat peran klaster kerajinan dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. mendorong terwujudnya ketersediaan bahan baku melalui pemaksimalan klaster yang ada;</p> <p>b. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>c. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha besar dan IKM;</p> <p>d. meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas sumber daya manusia;</p>	<p>a. memberikan fasilitasi pengurusan HKI;</p> <p>b. meningkatkan promosi bersama baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana;</p> <p>d. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual;</p> <p>e. mengadakan pelatihan dan pendampingan tata cara implementasi aspek legalitas untuk</p>	<p>a. meningkatkan promosi Industri alat musik bukan tradisional secara eksklusif pada forum resmi regional, nasional dan internasional untuk memunculkan Industri kelas dunia;</p> <p>b. membangun <i>showroom</i> bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>c. melakukan kajian untuk membangun merek khas</p>

<p>e. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>pelaksanaan ekspor mandiri.</p>	<p>Daerah dengan teknologi pemasaran yang baik.</p>
<p>Lokasi : Mojolaban, Baki, Grogol, Gatak dan Bulu</p>		

11. Industri Alat Olahraga

a) Industri Alat Olahraga

Tabel 4.2.1.21. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Alat Olahraga Tahun 2024-2044

Sasaran		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
<p>a. terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. terjaminnya ketersediaan sumber daya manusia terampil;</p> <p>c. adanya peningkatan kemitraan antara usaha besar dan ikm</p> <p>d. terwujudnya klaster yang bersinergi secara maksimal;</p> <p>e. peningkatan produktivitas, efisiensi dan mutu;</p> <p>f. penguatan permodalan;</p> <p>g. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. peningkatan pangsa pasar;</p> <p>b. terwujudnya jejaring (<i>networking</i>) pemasaran;</p> <p>c. terwujudnya produk lokal yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual.</p>	<p>a. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing;</p> <p>b. terwujudnya produk alat olahraga sesuai dengan standar Standar Nasional Indonesia;</p> <p>c. terwujudnya perluasan pasar secara global.</p>

Strategi		
a. meningkatkan kemitraan antara Industri besar dan IKM; b. meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dan pelaku usaha; c. memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar; d. memperkuat peran kluster kerajinan dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi; dan e. mengembangkan sentra IKM agar dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia.		
Rencana Aksi		
Periode 2024–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2044
a. mendorong terwujudnya ketersediaan bahan baku melalui pemaksimalan klaster yang ada; b. menyelenggarakan pelatihan terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia; c. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha besar dan IKM; d. meningkatkan keterampilan dan kreatifitas sumber daya manusia.	a. memberikan fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual; b. meningkatkan promosi bersama guna mendorong baik melalui pameran dan misi-misi dagang; c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana; d. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.	a. meningkatkan promosi industri alat olahraga secara eksklusif pada forum resmi regional, nasional dan internasional untuk memunculkan Industri kelas dunia; b. sosialisasi dan pendampingan penerapan Standar Nasional Intelektual produk.
Lokasi : Mojolaban, Baki, Grogol dan Polokarto		

4.3. Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya Industri di Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri, pengembangan inovasi dan kreativitas Industri, serta dukungan pembiayaan Industri.

4.3.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan Industri dan/atau perusahaan KI, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri. Berikut program pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044. Sumber Daya Manusia Industri meliputi:

- a. wirausaha Industri (pelaku usaha Industri);
- b. tenaga kerja Industri (tenaga kerja profesional di bidang Industri);
- c. pembina Industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang Industri), dan
- d. konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi Industri).

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia Industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja Industri. Pembangunan tenaga kerja Industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan Industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja Industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 sebagai berikut:

Tabel 4.3.1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Industri melalui: a. pelatihan teknik produksi dan manajemen produksi; b. bimbingan teknis produksi; c. magang Industri.	√	√	√
2.	Fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia Industri.	√	√	√
3.	Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator Industri.	√	√	√
4.	Pengembangan kemitraan sumber daya manusia Industri.	√	√	√
5.	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia Industri secara teknis dan manajerial.	√	√	√

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
6.	Pengembangan infrastruktur tenaga kerja Industri berbasis kompetensi melalui pembangunan Lembaga pendidikan/akademik komunitas berbasis kompetensi.	√	√	√
7.	Pengembangan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan bekerja sama dengan pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi Industri, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dan perusahaan Industri, berupa vokasi pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi serta pemagangan Industri.	√	√	√
8.	Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i> dan <i>workshop</i> melalui Balai Latihan Kerja (BLK).	√	√	√
9.	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor Industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi Industri dan pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi	√	√	√

4.3.2. Pengembangan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur Industri.

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan Industri, maka pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan berbagai program sebagai berikut:

Tabel 4.3.2. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku.	√	√	-

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
2.	Pengembangan kemitraan dengan Daerah penghasil sumber daya alam.	√	√	√
3.	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam.	√	√	-
4.	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam.	√	√	√
5.	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam.	√	√	-
6.	Fasilitasi pengembangan Industri berbasis sumber daya alam terpadu.	-	√	√
7.	Fasilitasi diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.	-	√	√
8.	Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah	-	√	√
9.	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan	-	√	√
10.	Fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.	√	√	√

4.3.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian Industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan Industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel 4.3.3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan penerapan manajemen mutu, seperti Gugus Kendali Mutu (GKM), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), <i>International Standart Organization</i> (ISO).	√	√	√
2	Fasilitasi restrukturisasi mesin/peralatan produksi untuk IKM.	√	√	√
3	Peningkatan sinergi program kerja sama penelitian dan pengembangan antara balai-balai Industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.	√	√	√
4	Fasilitasi implementasi pengembangan teknologi tepat guna.	√	√	√
5	Fasilitasi pemberian insentif bagi Industri yang melaksanakan kegiatan R&D (<i>Research and Development</i>) dalam pengembangan Industri dalam negeri.	√	√	√
6	Mendorong peningkatan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten, dan merek dalam produksi Industri untuk meningkatkan nilai tambah.	√	√	√
7	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk Industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.	-	√	√
8	Fasilitasi pembangunan pusat inovasi (<i>center of excellence</i>).	-	√	√

4.3.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan Industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi;
- b. pengembangan sentra industri kreatif;
- c. pelatihan teknologi dan desain;
- d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Tabel 4.3.4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Penyediaan ruang dan wilayah untuk Masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi.	√	√	-
2.	Pengembangan sentra Industri kreatif.	√	√	-
3.	Pembangunan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) bantuan desain dan tenaga ahli serta fasilitasi pembiayaan.	-	√	√
4.	Pelatihan teknologi dan desain, antara lain pelatihan desain dan teknologi serta bantuan tenaga ahli.	√	√	√
5.	Fasilitasi perlindungan hak dan kekayaan khususnya bagi Industri kecil, antara lain: konsultan, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual, fasilitasi pendaftaran merek, dan desain Industri.	√	√	√
6.	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, melalui promosi dan pameran.	√	√	√

4.3.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan Industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor Industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan Industri strategis. Pembiayaan Industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit

perbankan. Berikut program-program dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.3.5. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan keuangan pada IKM.	√	√	√
2.	Fasilitasi kerja sama pembiayaan IKM melalui koperasi, BUMD, dan lembaga keuangan lainnya.	√	√	√

Pembiayaan dapat diperoleh dari pihak kedua yaitu lembaga finansial atau bank, namun juga langsung datang dari pihak pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk kerjasama investasi. Oleh karena itu Program 1 (satu) dan Program 2 (dua), haruslah menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk sungguh-sungguh difasilitasi secara berkelanjutan. Bagaimanapun permodalan dalam pembangunan apapun termasuk pembangunan Industri adalah aspek yang bersifat pasti diperlukan dan juga menentukan. Hanya saja, permasalahan permodalan terkadang bukan semata pada ada atau tidaknya modal, namun pada pengelolaan atau manajemennya. Lemahnya manajemen permodalan (khususnya pada IKM) menjadikan pengembangan sering berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, dibutuhkan program-program untuk memastikan efektifitas pemanfaatan permodalan.

4.4. Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi Industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi Industri.

4.4.1 Pengelolaan Lingkungan

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk pengelolaan lingkungan tahun 2024–2044 sebagai berikut:

Tabel 4.4.1. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Sosialisasi kepada pelaku Industri tentang pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√
2.	Sosialisasi izin pembuangan limbah cair Industri dan izin penyimpanan limbah B3	√	√	√

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
	(Bahan Berbahaya dan Beracun).			
3.	Fasilitasi pengadaan sarana pengolahan limbah Industri.	√	√	√
4.	Pengawasan lingkungan Industri	√	√	√
5.	Pengambilan sampel air dan udara kegiatan Industri.	√	√	√
6.	Monitoring dan evaluasi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Industri.	√	√	√

4.4.2 Lahan Industri

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk pengelolaan lahan tahun 2024–2044 sebagai berikut:

Tabel 4.4.2. Program Pengadaan Lahan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Sosialisasi tentang masalah lahan dan ketentuan yang berlaku.	√	√	√
2.	Fasilitasi penyelesaian aspek-aspek terkait pertanahan.	√	√	√
3.	Penyusunan kajian pra kelayakan pengembangan Kawasan Industri meliputi <i>land demand</i> , alternatif lokasi menggunakan beberapa kriteria regional maupun lokasi Kawasan Industri sesuai keputusan.	√	√	√
4.	Penyusunan rencana pembangunan Kawasan Industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (<i>masterplan</i>).	√	-	√
5.	Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (<i>land bank</i>), untuk pembangunan Kawasan Industri.	-	-	√
6.	Koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah, kementerian/Lembaga terkait untuk penetapan Kawasan Peruntukan Industri dalam RTRW.	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
7.	Melakukan reviu terhadap pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.	√	√	√
8.	Penyediaan lahan melalui pembangunan Kawasan Industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam Kawasan maupun di luar Kawasan Industri.	√	√	-
9.	Penyediaan lahan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam Kawasan maupun di luar Kawasan Peruntukan Industri.	√	√	-

4.4.3 Jaringan Energi dan Kelistrikan

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk jaringan energi dan kelistrikan Tahun 2024–2044 sebagai berikut:

Tabel 4.4.3. Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan Industri	√	√	√
2.	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	√	√	√
3.	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	-	√	√
4.	Diversifikasi dan konservasi energi	-	√	√
5.	Pengembangan Industri pendukung pembangkit energi	-	-	√
6.	Peningkatan jaringan listrik untuk Industri	√	√	√

4.4.4 Jaringan Telekomunikasi

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk jaringan telekomunikasi tahun 2024–2044 sebagai berikut:

Tabel 4.4.4. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022–2042

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Peningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	√	√	√

4.4.5 Jaringan Sumber Daya Air

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk jaringan sumber daya air tahun 2024–2044 sebagai berikut:

Tabel 4.4.5. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Peningkatan peningkatan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) oleh PDAM	√	√	√

4.4.6 Jaringan Sanitasi

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk jaringan sanitasi tahun 2024–2044 sebagai berikut:

Tabel 4.4.6. Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Pembangunan TPA regional oleh DLH	√	√	√
2.	Fasilitasi pengelolaan sampah, dan pembangunan instalasi pengolahan limbah Industri termasuk Limbah B3	-	√	√
3.	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya sanitasi	√	√	√

4.4.7 Jaringan Transportasi

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk jaringan transportasi tahun 2024–2044 sebagai berikut:

Tabel 4.4.7. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Peningkatan panjang jalan di seluruh Kabupaten Sukoharjo dalam kondisi baik	√	√	√
2.	Peningkatan panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m	√	√	√
3.	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi	√	√	√

4.4.8 Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya Industri di Kabupaten Sukoharjo, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi Industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha Industrinya. Sebuah sistem informasi Industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan Industri dan *ter-update* informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan Industri di Kabupaten Sukoharjo. Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk sistem informasi Industri tahun 2024–2044 sebagai berikut:

Tabel 4.4.8. Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√	√	√
2.	Layanan Informasi Industri dan <i>Updating</i>	√	√	√
3.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia	√	√	√

4.4.9 Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk pembangunan infrastruktur penunjang standarisasi Industri tahun 2024–2044 sebagai berikut:

Tabel 4.4.9. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standardisasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Pengembangan standardisasi Industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing Industri	√	√	√
2.	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk Industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	-	√	√

4.5. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM. IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil dan Industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha Industri kecil dan Industri menengah dalam negeri ditetapkan bahwa Industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan Industri kecil dan Industri menengah dengan mengacu

paling sedikit kepada sumber daya Industri Daerah, penguatan dan pendalaman struktur Industri Kabupaten Sukoharjo dan nasional, serta perkembangan ekonomi Daerah, nasional dan global.

Tabel 4.5. Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024–2044

No.	Program	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1.	Mendorong terwujudnya kemitraan antara Industri menengah dan besar dengan Industri kecil	√	√	√
2.	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama IKM	√	√	√
3.	Mewujudkan klaster yang bersinergi dengan pemangku kepentingan	√	√	√
4.	Fasilitasi dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual	√	√	√
5.	Fasilitasi alat tepat guna	√	√	√
6.	Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan pameran guna meningkatkan pemasaran	√	√	√
7.	Kerja sama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) dan/atau asosiasi Industri, serta asosiasi profesi	√	√	√
8.	Pendataan IKM (<i>updating</i>)	√	√	√
9.	Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√
10.	Fasilitasi alat produksi tepat guna	√	√	√
11.	Bimbingan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi)	√	√	√

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Sukoharjo Tahun 2024-2044 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP) Tahun 2017-2037 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo “Terwujudnya Industri Kabupaten Sukoharjo Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo mengemban Misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran Industri Kabupaten Sukoharjo sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah yang berkesinambungan;
- b. memperkuat dan memperdalam struktur Industri Daerah;
- c. meningkatkan Industri yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. menjamin kepastian berusaha dan persaingan usaha yang sehat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. meningkatkan persebaran pembangunan Industri ke seluruh wilayah; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi sektor Industri terhadap perekonomian Kabupaten Sukoharjo relatif tinggi. Dengan demikian sektor Industri memiliki peranan strategis sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan sumber daya Industri melalui ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan sumber daya alam, pengembangan inovasi dan kreativitas Industri, serta dukungan pembiayaan Industri, untuk memaksimalkan potensi Industri Daerah.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 yang telah disusun, memberikan acuan terhadap program pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan agar dapat dikembangkan dan berorientasi pada upaya memfasilitasi berbagai kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang-peluang sosial dan mewujudkan secara adil bagi masyarakat.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI